

**SKRIPSI**

***NUSYŪZ* ISTERI YANG BEKERJA DI LUAR KOTA  
(Studi Kasus di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten  
Purbalingga)**



**Disusun Oleh:**

**Mukhlisin**

**NIM: 2018021204**

**PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH  
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO  
2024**

**SKRIPSI**

***NUSYŪZ* ISTERI YANG BEKERJA DI LUAR KOTA**  
(Studi Kasus di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten  
Purbalingga)



**Disusun Oleh:**

**Mukhlisin**

**NIM: 2018021204**

**Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu  
Sarjana Hukum Syariah (S.H.)**

**PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH  
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO  
2024**

SKRIPSI

**NUSYŪZ ISTERI YANG BEKERJA DI LUAR KOTA**  
(Studi Kasus di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten  
Purbalingga)

Oleh:

Mukhlisin

NIM: 20180212004

Diterima dan Disetujui

Tanggal.....2024

Pembimbing I,



Fetri Fajorina, S.Sv., M.Sv.

NPP. 199022032017072016

Pembimbing II,



Mukhlisin, S.H.I., M.Pd.

NPP. 197408252017071006

Mengetahui:

Dekan,

Sugeng Rivadi, S.H., M.H.

Npp. 197511202017071002

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

*Nusyūz Isteri yang Bekerja di Luar Kota (Studi Kasus di Desa Purbasari*

*Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga)*

Disusun oleh Mukhlisin, NIM: 20180212004 Program Studi Hukum Syariah,  
Telah disajikan dalam sidang Skripsi Fakultas Sosial, Ekonomi Dan Humaniora  
Universitas Nahdatul Ulama, Pada hari Kamis, 11 Juli 2024.

### TIM DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy.  
NPP. 19902203 201707 2 016

Pembimbing II : Mukhlisin, S.H.I, M.Pd  
NPP. 198909030218111125

Penguji I : Sinta Anggraeni, S.H., M.H.  
NPP. 199503222017072040

Penguji II : AA Mukhtarzain, S.H.I, M.H.  
NPP. 198109202017071048



(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mukhlisin  
NIM : 20180212004  
Jenjang : S1  
Jurusan : Hukum Syariah  
Fakultas : Sosial, Ekonomi dan Humaniora  
Judul Skripsi : *Nusyuz Isteri yang Bekerja di Luar Kota (Studi Kasus di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga)*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Purwokerto,  
Yang menyatakan,




Mukhlisin  
20180212004

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا. ﴿٥٤﴾


*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya bapak Tasmudin dan ibu Sukiyah yang telah sepenuhnya memberikan semangat dan telah banyak berkorban demi keberhasilan serta senantiasa mendo'akan dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
2. Guru saya Ust. M.Abd.Rois yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
3. Sahabat saya keluarga Majelis Al-Walian dan Majelis Al-Ishlah yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Calon Istri saya Nurul Bariyah yang senantiasa mendo'akan dan meberikan semangat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Seluruh keluarga tersayang yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat dalam penyelesaian tugas Akhir ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor : 0543b/u/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama  | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|-------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif  | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'   | B                  | Be                         |
| ت          | ta'   | T                  | Te                         |
| ث          | sa'   | Š                  | es (dengan titik diatas)   |
| ج          | Jim   | J                  | Je                         |
| ح          | H     | h                  | ha (dengan titik dibawah)  |
| خ          | kha'  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal   | D                  | De                         |
| ذ          | Zal   | Z                  | Ze                         |
| ر          | ra'   | R                  | Er                         |
| ز          | Za    | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin   | S                  | Es                         |
| ش          | Syin  | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Sad   | Š                  | es (dengan titik dibawah)  |
| ض          | Dad   | Ḍ                  | de (dengan titik dibawah)  |
| ط          | ta'   | Ṭ                  | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ          | za'   | Ẓ                  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع          | 'ain  | '                  | koma terbalik diatas       |
| غ          | Ghain | G                  | Ge                         |
| ف          | fa'   | F                  | Ef                         |
| ق          | Qaf   | Q                  | Oi                         |
| ك          | Kaf   | K                  | Ka                         |
| ل          | Lam   | L                  | 'el                        |
| م          | Mim   | M                  | 'em                        |
| ن          | Nun   | N                  | 'en                        |
| و          | Waw   | W                  | W                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| هـ | ha'    | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | ya'    | Y | Ye       |

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعدده | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عده    | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

## III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

### b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                |         |                          |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>karomah al-auliya</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

### c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakat al-fitr</i> |
|------------|---------|----------------------|

## IV. Vokal Pendek

|        |         |   |
|--------|---------|---|
| Fathah | Ditulis | A |
| Kasrah | Ditulis | I |
| Dammah | Ditulis | U |

## V. Vokal Panjang

|                          |                    |                       |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Fathah + alif<br>جاهلية  | Ditulis<br>Ditulis | Ā<br><i>Jāhiliyah</i> |
| Fathah + ya'mati<br>تنسى | Ditulis<br>Ditulis | Ā<br><i>Tansā</i>     |
| Kasrah + ya'mati<br>كريم | Ditulis<br>Ditulis | Ī<br><i>Karīm</i>     |

|                            |                    |                   |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| Dammah + wawu mati<br>فروض | Ditulis<br>Ditulis | Ū<br><i>Furūd</i> |
|----------------------------|--------------------|-------------------|

## VI. Vokal Rangkap

|                           |                    |                       |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| Fathah + ya'mati<br>بينكم | Ditulis<br>Ditulis | Ai<br><i>Bainakum</i> |
| Fathah + wawu mati<br>قول | Ditulis<br>Ditulis | Au<br><i>Qaul</i>     |

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم      | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أعدت      | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i>  |

### b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>As-Samā'</i>  |
| الشمس  | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

### Ditulis menurut penulisannya.

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| اهل السنة  | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## KATA PENGANTAR

Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga tidak ada lelahnya Allah menyuruh manusia untuk berfikir dan memberikan manfaat bagi orang lain. Berkat kuasa, keridhoannya, penulisan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***Nusyūz Isteri yang Bekerja di Luar Kota (Studi Kasus Desa Purbasari, Kec. Karangjambu Kab. Purbalingga)***.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa semua kelancaran dan keberhasilan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu izinkan penulis menyampaikan banyak terima kasih melalui kata pengantar ini kepada:


1. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto beserta Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
2. Dekan Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora Sugeng Riyadi, S.H.,M.H, dan Wakil Dekan Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora Chamid Sutikno, S.IP., M.Si Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
3. Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy, selaku Dosen Pembimbing I.
4. Mukhlisin, S.H.I., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap dosen, Karyawan dan seluruh Civitas Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto khususnya Dosen-Dosen Hukum Syari'ah yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat, terutama pengalaman selama menempuh studi di Hukum Syari'ah.
6. Kedua orang tua penulis, Ibu dan Bapak, dan seluruh keluargaku yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi. Terima kasih banyak atas jasa kalian, semoga Allah senantiasa melindungi.

7. Teman-teman seperjuangan Hukum Syari'ah angkatan 2018, 2021, yang telah menemani penulis selama melaksanakan studi, serta memberikan semangat kepada penulis. Semoga apa yang kita cita-citakan tercapai dan jaga silaturahmi sampai akhir hayat.
8. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu, secara langsung maupun tidak langsung kalian ikut memberikan semangat dan bantuan yang membuat skripsi ini dapat terselesaikan. Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya untaian do'a, Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas dengan kebaikan yang luas kepada semua pihak. Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada skripsi ini, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Purwokerto, Juli 2024

Penulis

Mukhlisin



## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                | ii  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                 | iii |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....                 | iv  |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                      | v   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                | vi  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....              | vii |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                     | x   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                         | xii |
| <b>ABSTRAK</b> .....                            | xv  |
| <b>ABSTRACT</b> .....                           | xvi |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                        |     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                 | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....                        | 8   |
| C. Tujuan Penelitian .....                      | 8   |
| D. Manfaat Penelitian .....                     | 8   |
| E. Tinjauan Pustaka .....                       | 8   |
| F. Sistematika Pembahasan .....                 | 12  |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                    |     |
| A. Konsep <i>Nusyūz</i> dalam Hukum Islam ..... | 13  |
| 1. Definisi <i>Nusyūz</i> .....                 | 13  |
| 2. Dasar Hukum <i>Nusyūz</i> .....              | 16  |
| 3. Kriteria <i>Nusyūz</i> .....                 | 18  |
| 4. Langkah Penyelesaian <i>Nusyūz</i> .....     | 21  |
| B. Hak dan Kewajiban suami Isteri .....         | 24  |
| C. Macam-Macam Hak Suami Isteri .....           | 27  |
| 1. Hak-Hak Bersama .....                        | 27  |

|  |    |
|--|----|
| 2. Hak-Hak Isteri.....   | 29 |
| 3. Hak-Hak Suami.....  | 33 |
| D. Kewajiban Suami Isteri.....   | 36 |
| 1. Kewajiban Suami Isteri.....   | 36 |
| 2. Kewajiban Suami terhadap Isteri.....  | 37 |
| 3. Kewajiban Isteri terhadap Suami.....  | 38 |
| E. Definisi Bekerja.....   | 39 |
| F. Ketentuan Hukum Islam Wanita Pekerja.....   | 41 |
| <br><b>BAB III METODE PENELITIAN</b>   |    |
| A. Metode Penelitian.....  | 44 |
| B. Jenis Penelitian.....   | 44 |
| C. Teknik dan Pengumpulan Data.....  | 46 |
| D. Populasi dan Sample Penelitian.....   | 49 |
| E. Metode Pengolahan Data.....   | 50 |
| <br><b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>   |    |
| A. <i>Nusyūz</i> Isteri yang Bekerja di Luar Kota.....   | 52 |
| 1. Kondisi Geografis Penelitian.....   | 52 |
| 2. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Purbasari, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga..... | 55 |
| 3. <i>Nusyūz</i> Isteri yang bekerja di Luar Kota.....   | 56 |
| B. Bentuk <i>Nusyūz</i> Isteri yang Bekerja di Luar Kota.....                                  | 64 |
| <br><b>BAB V PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan.....   | 77 |
| B. Saran.....  | 77 |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Jumlah Masyarakat .....                         | 54 |
| Tabel 2. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Purbasari ..... | 54 |



## ABSTRAK

### ***Nusyūz* Isteri yang bekerja di Luar Kota (Studi Kasus di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga)**

Mukhlisin  
NIM: 20180212004

Program Studi Hukum Syariah  
Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora  
Universitas Nahdatul Ulama Purwokerto

*Nusyūz* adalah tindakan isteri yang dianggap membangkang atau tidak patuh terhadap suami dalam konteks pernikahan. Dalam hal ini *nusyūz* merupakan penolakan atau pembangkangan isteri terhadap suami terhadap hal-hal yang menjadikan otoritas suami untuk mendidik isterinya, seperti keluar tanpa izin suami, meninggalkan perintah Allah, seperti Shalat, atau berkhianat terhadap suaminya dalam urusan harta dan jiwa. Demikian juga dalam hal *nusyūz* merupakan tindakan isteri yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap suami, baik secara materi maupun non-materi, yang melanggar hak-hak isteri dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam hukum islam *nusyūz* dapat menjadi dasar bagi suami untuk mengambil tindakan tertentu, seperti memberikan peringatan, menahan nafkah, atau bahkan meminta perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak *nusyūz* pada pasangan suami isteri.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab isteri bekerja di luar kota dikarenakan faktor ekonomi yaitu isteri tidak dapat mengatur keperluan rumah tangga dengan baik, faktor perjodohan yaitu isteri tidak berbakti secara lahir dan batin terhadap suami sesuai dengan hukum Islam, serta faktor psikologis yaitu isteri tidak ridha dan bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh suami. Sehingga menyebabkan *nusyūz*-nya suami atau isteri dimana setiap pasangan tidak dapat menyelesaikan masalah dengan tidak mencari solusi yang terbaik bagi kebaikan keluarga.

Kata kunci: *Nusyūz*, Perkawinan, istri yang bekerja.

## ABSTRACT

### ***Nusyuz* Wife who Works Outside the City (Case Study in Purbasari Village, Karangjambu District, Purbalingga Regency)**

Mukhlisin  
NIM: 20180212004

Sharia Law Study Program  
Faculty of Social, Economics, and Humanities  
Nahdatul Ulama University, Purwokerto

*Nusyūz* is a wife's action that is considered disobedient or disobedient towards her husband in the context of marriage. In this case, *nusyūz* is the wife's rejection or defiance of her husband regarding things that make it the husband's authority to educate his wife, such as going out without the husband's permission, abandoning Allah's commands, such as prayer, or betraying her husband in matters of property and life. Likewise, *nusyūz* is the act of a wife not fulfilling her responsibilities towards her husband, both materially and non-materially, which violates the wife's rights and causes disharmony in the household. In Islamic law *nusyūz* can be the basis for a husband to take certain actions, such as giving a warning, withholding maintenance, or even requesting a divorce. This research aims to understand the impact of *nusyūz* on married couples.

The type of research carried out by the author is field research using qualitative methods, while the data collection techniques used are interviews and documentation. The analysis used uses a deductive method, namely a discussion that begins by stating general theories or provisions and then presenting specific facts.

The results of the research show that the reason why wives work outside the city is due to economic factors, namely the wife cannot manage household needs well, matchmaking factors, namely the wife is not physically and mentally devoted to her husband in accordance with Islamic law, and psychological factors, namely the wife is not pleased and grateful. for the maintenance provided by the husband. This causes *nusyūz* for the husband or wife where each partner cannot solve the problem by not looking for the best solution for the good of the family.

**Keywords:** *Nusyūz*, Marriage, Working Wife



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi fitrah dari Allah SWT bahwa manusia membutuhkan adanya perkawinan hal tersebut merupakan bagian dari sistem Allah SWT dalam pemeliharaan manusia dari sifat kebinatangan sehingga menjadi upaya peningkatan kualitas ibadah kepada Allah SWT. Menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya mengatakan perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan *sunnatullah* yang bersifat global yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.<sup>1</sup> Sehingga adanya *sunnatullah* tersebut mempengaruhi keseimbangan secara indrawi dan psikis sehingga tercipta keseimbangan di dalam siklus kehidupan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا  
مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري و مسلم).

*“Dari Abdullah bin Mas’ud RA Rasulullah SAW berkata kepada kami. Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup menikah maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukan mata dan memelihara faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka*

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Press, (Jakarta: 2013), hlm. 6.

*hendaklah berpuasa karena puasa itu menjadi perisai (dapat melemahkan syahwat)”. (HR. Bukhari Muslim).<sup>2</sup>*

Sehingga dari hadits di atas dapat dijelaskan bahwa Islam sangat memprioritaskan solusi setiap manusia yang membutuhkan adanya korelasi secara positif dalam hal kebutuhan biologis yaitu pernikahan. Disebabkan di dalam sebuah pernikahan memiliki keutamaan yang besar dari segi kemaslahatan, sebab jika tidak ada ketentuan syari'at pernikahan maka setiap manusia akan menurunkan sifat kebinatangan. Sehingga dengan adanya sifat tersebut maka akan timbul adanya sebuah perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang merajalela. Maka dari itu ketika manusia sudah mempunyai niat untuk melaksanakan sebuah pernikahan maka ia harus benar-benar memahami serta mampu mengaplikasikan asas pernikahan sesuai dengan syariat Islam.

Di dalam suatu kaidah Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersendiri dijelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* yaitu untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Sedangkan menurut H. Sulaiman Rasyid dalam buku fiqh Islam mengatakan mengenai *ta'rif* nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk

---

<sup>2</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Kompas Gramedia: 2017), hlm. 496.

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 2-4.

mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>4</sup>

Di dalam implementasi pernikahan kewajiban-kewajiban suami istri harus berjalan secara simultan agar terlaksana suatu keluarga yang bahagia. Adapun kewajiban-kewajiban suami seperti dalam pemberian nafkah, menggauli isteri secara *ma'ruf*, membantu isteri dalam tugas sehari-hari terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak agar menjadi anak yang saleh. Sedangkan dalam konteks kewajiban seorang isteri yaitu seperti patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam kewajiban tersebut seorang isteri juga wajib memelihara serta menjaga kehormatan diri keluarga serta harta benda suami dan mengatur rumah tangga dengan baik. Di dalam menjalankan kewajiban terhadap suami seorang isteri juga wajib memelihara dan mendidik anak terutama pada pendidikan agama. Sehingga dengan menjalankan konsep pernikahan tersebut maka Allah SWT akan menurunkan sebuah rezeki yang tidak dapat tertakar dan ditakar dalam prosentase sebuah matematika manusia yaitu rasa kebahagiaan yang kekal. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ نَارًا.

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”* (QS. At- Tahrim-6)<sup>5</sup>

Dalam implementasi etika *'ubudiyah* sebuah keluarga, seorang isteri diharuskan memahami hak suami yaitu ketika hendak keluar rumah.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Buku Algensindo, 2007, hlm. 374.

<sup>5</sup> Muhammad Shohib Thohir... hlm.560.

Dalam hal tersebut seorang isteri tidak boleh keluar rumah kecuali atas izin suami entah itu dalam hal ibadah, seperti contoh seorang isteri yang melakukan puasa sunah atau shalat berjamaah di masjid. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا تَطُوعًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَرَوْحَهَا شَاءَ هَدًّا إِلَّا بِإِذْنِهِ.

*“Tidak boleh seorang isteri puasa (sunnah) sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya.”* (H.R. Ad Darimi dan At Tirmidzi).<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga diketahui bahwa ada ketimpangan keluarga yaitu fenomena isteri yang bekerja di luar kota sebanyak delapan kasus. Diawali dari bapak Sutisna mengungkapkan bahwa, “sikap tidak jujur isteri saya mengenai pengeluaran keuangan yang ia buat telah menyebabkan akumulasi hutang. Hal tersebut dikarenakan sikap isteri saya yang cenderung mengikuti perkembangan trend mode yang berdampak pada penurunan keuangan keluarga secara signifikan. Sehingga membuat isteri saya melakukan tindakan keluar dari norma yang berakibat ia berhutang tanpa sepengetahuan saya. Karena perbuatan yang ia lakukan saya ketahui, sehingga membuat isteri saya mengabaikan kewajiban rumah tangga dengan alasan merasa frustrasi sehingga berakibat ia pergi ke kota untuk bekerja dengan harapan bisa menenangkan pikirannya, padahal saya sudah memberikan solusi agar supaya ia membatalkan tekad untuk pergi ke kota”.<sup>7</sup> Sehingga dari hal tersebut peneliti berpendapat bahwa perbuatan isteri yang sulit di nasehati, tidak menghormati suami serta mengabaikan

<sup>6</sup> Muhib al-Din al-Khatib, *Sahih Bukhari*, (Maktabah al-Salafiyah: Kairo, 1977), hlm. 387.

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Sutisna selaku suami yang ditinggalkan isteri bekerja di luar kota, pada tanggal 06 Desember 2023.

kewajiban rumah tangga terkategori *nusyūz*-nya isteri yang jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam dalam konteks pernikahan.

Selanjutnya dari bapak Warto mengungkapkan bahwa, “sikap ketidaksenangan isteri terhadap diri saya yang disebabkan faktor perjodohan keluarga dari isteri. Tindakan isteri saya yang sering melakukan tindakan yang merusak harga diri saya seperti sering melontarkan kata-kata kasar serta melakukan kekerasan fisik. Hal ini dikarenakan isteri saya merasa kecewa dengan adanya keputusan keluarganya, sehingga ia beralih melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga yang berakhir dengan pergi bekerja ke luar kota sebagai bentuk ungkapan kekecewaan terhadap saya dan keluarganya. Ia mengatakan kepada saya bahwa apa yang ia lakukan ini untuk mencari jalan agar bisa bercerai”.<sup>8</sup> Peneliti menganggap perbuatan tersebut termasuk perbuatan *nuysūz* isteri. Isteri menunjukkan sikap acuh tak acuh, tidak peduli kebutuhan keluarga dan keinginan serta tidak mau berkomunikasi dengan suami. Isteri menolak tinggal bersama suami karena merasa tidak bahagia terhadap pernikahan yang di joghkan keluarga. Hal tersebut disebabkan ketika seorang wanita sudah menjadi isteri dari seorang laki-laki maka ia wajib patuh menjalankan hak dan kewajiban isteri. Meskipun secara hati tidak memiliki perasaan cinta atas perjodohan keluarganya. Akan tetapi cinta itu akan tumbuh perlahan dengan catatan suami harus cerdas mengambil hati isteri.

Masalah berikutnya adalah dari bapak Wardi ia mengungkapkan bahwa, “sikap perlawanan isteri yang sulit dinasehati dikarenakan perilaku buruk dalam mengendalikan emosi. Isteri saya sering melakukan tindakan keluar dari norma keluarga seperti pergi keluar rumah tanpa seizin saya. Sehingga akibat dari tindakan tersebut saya memutuskan mengambil kebijakan pisah ranjang. Hal ini dikarenakan sikap isteri yang sulit

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Warto selaku suami yang di tingalkan isteri bekerja di luar kota, pada tanggal 08 Desember 2023.

dinasehati, bersikap egokentrik, yang lebih memprihatinkan isteri saya pergi ke luar kota tanpa seizin dari saya”.<sup>9</sup> Peneliti menegaskan dari masalah tersebut bahwa pentingnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap pasangan suami isteri. Dari kejadian itu terlihat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh istri bapak Wardi sangat bertentangan dengan asas pernikahan. Maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *nusyūz*-nya isteri.

Sementara untuk masalah berikutnya datang dari bapak Hakimin yang mengatakan bahwa, “perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal telah menyebabkan konflik di rumah tangga saya, hal ini dikarenakan campur tangan mertua yang membuat masalah semakin rumit. Selain itu, isteri saya cenderung lebih mendengarkan pendapat orang tuanya daripada saya. Sehingga ada ketegangan dalam keluarga yang berdampak terpisahnya secara fisik yang dimana isteri pergi ke luar kota untuk bekerja sebagai sikap membenarkan diri kepada saya agar mau mengalah atas pendapat yang ia ungkapkan”. Meskipun dalam agama Islam sudah jelas bahwa isteri harus patuh terhadap keputusan suami selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam”.<sup>10</sup> Berdasarkan temuan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sikap isteri bapak Hakimin tidaklah pantas untuk dipertahankan dalam kehidupan keluarga. Ketika seorang wanita sudah menikah, kedua pasangan tidak boleh di intervensi oleh orang tua dalam mengambil keputusan. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan ketegangan di dalam rumah tangga. Dalam hal ini sikap orang tua seharusnya hanya berperan sebagai pendukung atau penyeimbang hubungan dalam rumah tangga anak-anaknya, sehingga dari adanya peristiwa tersebut termasuk perbuatan *nusyūz*-nya isteri dimana isteri tidak patuh terhadap keputusan suami..

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Wardi selaku suami yang ditinggalkan isteri bekerja di luar kota, pada tanggal 09 Desember 2023.

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Hakimin selaku suami yang ditinggalkan isteri bekerja di luar kota, pada tanggal 12 Desember 2023.

Kasus berikutnya adalah dari bapak Baskoro mengungkapkan bahwa, “sikap isteri saya yang tidak terbuka dalam hal penggunaan keuangan menyebabkan akumulasi hutang pada bank konvensional. Hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan buruk yang dimiliki oleh isteri saya yang lebih memprioritaskan gaya hidupnya. Sikap isteri juga merasa tidak puas pada nafkah yang saya berikan, sering mengucapkan kata-kata kasar. Karena mungkin ia tidak sabar dengan kondisi ekonomi yang kurang, akhirnya ia merasa frustrasi terhadap keadaan. Sehingga ia memutuskan pergi ke luar kota untuk bekerja dengan maksud untuk mencari pendapatan untuk kebutuhan dirinya”.<sup>11</sup> Peneliti berpendapat bahwa permasalahan yang muncul pada kedua pasangan adalah pihak wanita harus memahami pentingnya kebaikan pada keluarga dan anak-anak. Sikap seorang isteri selayaknya menjadi figur pada anak-anak. Apabila langkah-langkah tersebut diterapkan secara permanen terhadap keluarga maka akan berdampak pada kebaikan keluarga. Sehingga sikap tersebut termasuk perbuatan *nusyūz* isteri dimana isteri tidak menghormati suami serta mengabaikan kewajiban rumah tangga.

Kasus selanjutnya terjadi pada bapak Sistono ia menjelaskan, “tindakan isteri yang tidak puas pendapatan nafkah yang saya berikan, isteri saya berperilaku boros dalam pembelanjaan harta tanpa memperhitungkan kepentingan kebutuhan. Ia bersikap acuh serta tidak menjalankan kewajiban rumah tangga selayaknya isteri, saya menyadari bahwa kebutuhan wanita terbilang banyak, akan tetapi apabila perbuatan tersebut menjadi kebiasaanya maka akan berdampak pada ketidakstabilan keuangan keluarga. Saya mengerti sikap acuh merupakan bentuk kekecewaan terhadap saya atas nafkah yang saya berikan. Sehingga karena merasa depresi ia memutuskan pergi ke kota untuk bekerja. Sebenarnya saya tidak menyetujui keputusan isteri karena perihal masalah finansial harus di usahakan bersama, akan tetapi karena sikap keras kepala dari

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Baskoro selaku suami yang ditinggalkan isteri bekerja di luar kota, pada tanggal 12 Desember 2023.

isteri ia tetap pergi ke luar kota ”<sup>12</sup> Peneliti berpendapat pentingnya pemahaman agama bagi setiap pasangan agar ikatan keluarga tetap terjaga dalam menghadapi konflik. Seperti contoh kasus tersebut dimana isteri kurang memahami peranan dalam berkeluarga. Sehingga dari peristiwa tersebut termasuk perbuatan *nusyūz* isteri, dimana isteri mengabaikan kebaikan suami serta pergi ke kota dengan sikap memaksa agar suami merelakan.

Kasus selanjutnya terjadi dari bapak Riyadi yang mengungkapkan bahwa, “sikap ketidakjujuran isteri perihal pengelolaan keuangan di dalam keluarga yang berakibat sikap suka berhutang pada bank konvensional semakin meningkat. Hal ini disebabkan sikap isteri yang terlalu konsumtif dalam melakukan belanja, apalagi isteri saya selalu melakukan belanja online yang tidak sepadan dengan kemampuan finansial saya. Sehingga dengan adanya perilaku tersebut membuat ia nekad meminjam uang ke bank tanpa sepengetahuan dari saya. Padahal meminjam uang ke bank jika tidak digunakan untuk usaha maka akan berdampak besar pada tunggakan jika tidak dibayar sesuai prosedur. Menurut saya hal tersebut dikarenakan uang tersebut hanya digunakan untuk keperluan yang tidak bermanfaat, sebab fungsi peminjaman uang ke bank sebenarnya diperuntukan untuk kebaikan potensi peningkatan ekonomi. Namun apa yang dilakukan isteri saya berbanding terbalik dengan realitas, sehingga mengakibatkan besarnya nominal bunga dari hutang tersebut. Dengan adanya perilaku yang isteri saya perbuat menyebabkan dia pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. ia mengungkapkan kepada saya bila ia pergi ke kota dengan bekerja sebagai rasa tanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan”.<sup>13</sup> Peneliti menganggap bahwa hal tersebut sesuatu yang mungkin terjadi dari kehidupan rumah tangga yang berkaitan dengan perekonomian. Maka dari

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak Sistono selaku suami yang ditinggalkan isteri bekerja di luar kota, pada tanggal 19 Desember 2023.

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Riyadi selaku suami yang ditinggalkan isteri yang bekerja di luar kota, pada tanggal 20 Desember 2023.

itu pentingnya membicarakan problematika rumah tangga pranikah agar siap secara fisik dan mental jika terjadi hal tersebut. Menurut peneliti sesuatu yang terjadi di atas termasuk perbuatan *nusyūz* isteri apabila di nilai dari sudut pandang sebab adanya masalah.

Sedangkan dalam kasus yang terakhir yang terjadi dari bapak Kamilin menjelaskan bahwa. “sikap kekecewaan isterinya terhadap pemberian nafkah membuat ia pergi ke luar kota tanpa izin. Isteri saya selalu menuntut kepada saya di luar kemampuan yang saya miliki yaitu, ketika tetangga membeli barang yang baru, ia selalu menuntut kepada saya agar ia bisa membeli apa yang di beli tetangga tersebut. Hal ini merupakan sikap ketidaksyukuran isteri terhadap pemberian nafkah yang saya berikan. Sehingga isteri saya bersikap individualis tanpa memperhatikan kewajiban isteri terhadap suami yaitu bersikap sabar dan syukur. Padahal isteri diharuskan menjadi madrasah bagi anak dan keluarganya. Akan tetapi perbuatan isteri saya berbanding terbalik dengan ketentuan kewajiban dalam rumah tangga pada konteks pernikahan. Karena kurang fahamnya isteri membuat ia tidak nyaman atas keadaan gejolak rumah tangga, sehingga membuat isteri saya pergi ke luar kota untuk bekerja”.<sup>14</sup> Peneliti menganggap peristiwa yang terjadi pada keluarga tersebut merupakan perbuatan *nusyūz* isteri, dimana isteri mengabaikan kewajiban rumah tangga serta tidak patuh terhadap suami. Berangkat dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Nusyūz Isteri yang Bekerja di Luar Kota di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Kamilin selaku suami yang ditinggalkan isteri yang bekerja di luar kota, pada tanggal 22 Desember 2023.

1. Apa penyebab isteri bekerja di luar kota yang terjadi di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu?
2. Bagaimana *nusyūz*-nya isteri yang bekerja yang bekerja di luar kota yang terjadi di desa Purbasari Kecamatan Karangjambu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab isteri bekerja di luar kota yang terjadi di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu.
2. Untuk mengetahui *nusyūz*-nya isteri yang bekerja di luar kota yang terjadi di desa Purbasari.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai mana mestinya diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pustaka ke Islam terutama dalam hukum keluarga Islam khususnya, serta diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan maupun referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang akan datang.
2. Diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat yang akan kurang kefahamannya terhadap ilmu-ilmu yang belum terpecahkan sehingga memberikan berbagai penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada atau yang baru.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Karena itu pada bagian ini akan mengemukakan beberapa teori-teori dan hasil penelitian yang relevan.

Penulis melakukan telaah pustaka terhadap studi terdahulu dalam proses review skripsi penulis meringkas skripsi yang ada kaitannya dengan tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban nafkah dalam konteks istri yang bekerja, diantaranya:

“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyūz Suami*” (oleh Anggi Ferawati Maulana Hasanudin Banten 2019).<sup>15</sup> Kesimpulan dari skripsi ini adalah *nusyūz* suami terhadap isteri menurut hukum Islam ialah mengandung arti kedurhakaan suami kepada Allah Swt karena meninggalkan kewajiban terhadap isterinya. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang saya tulis adalah sama-sama membahas *nusyūz* sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang saya tulis adalah membahas sebab *nusyūz*-nya isteri yang bekerja di luar kota.

Reza Puspita Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari’ah dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyūz Isteri di Masa Pandemi Covid 19*”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah kedurhakaan (*nusyūz*) yang dilakukan isteri kepada suami yaitu ketika isteri tidak mampu memenuhi kewajibannya namun suami tidak keberatan (*ridho*) maka isteri tidak berdosa. Apabila isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya bahkan *nusyūz* berperilaku tidak menyenangkan terhadap suami, tidak sabar, tidak menghargai, tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh suami, tidak memenuhi hak-hak suami, dan merasa lebih hebat dari suami, hal ini menimbulkan pertengkaran yang berujung pada *nusyūz* maka hukumnya menjadi dosa atau haram. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang saya tulis adalah sama-sama membahas *nusyūz* sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang saya tulis adalah membahas penyebab *nusyūz*-nya isteri yang bekerja di luar kota.<sup>16</sup>

Liatun Khasanah IAIN Purwokerto dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep Nusyūz Menurut Kompilasi Hukum Islam*” (Perspektif keadilan gender)”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah konsep *nusyūz* yang

---

<sup>15</sup>Anggi Ferawati, (2019), *Tinjauan Hukum Islam terhadap Nusyuz Suami*, Universitas Islam Negeri Banten.

<sup>16</sup>Reza Puspita, (2021), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Isteri di Masa Pandemi Covid 19 di Kecamatan Sukoharjo Pringsewu*, Program Studi Akhwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

berkeadilan gender bisa diwujudkan jika konsep tersebut tidak hanya dipahami dari sisi ketidaktaatan isteri terhadap suami karena seorang suami juga manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang menyeleweng yang dalam hal *nusyūz*. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang saya tulis adalah sama-sama membahas nusyuz sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang saya tulis adalah membahas sebab *nusyūz*-nya isteri yang bekerja di luar kota.<sup>17</sup>

Ema Damayanti Mahasiswa IAIN Metro Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga dalam skripsinya yang berjudul “*Nusyūz Isteri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah *nusyūz* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami maupun isteri karena tidak seimbang antara hak dan kewajiban terhadap pasangannya. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang saya tulis adalah sama-sama membahas *nusyūz* sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang saya tulis adalah menjelaskan sebab *nusyūz*-nya isteri yang bekerja di luar kota dan ditinjau dari perpesktif hukum perkawinan Islam.<sup>18</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Sinta Anggraeni, Mahasiswi IAIN Purwokerto, pada tahun 2018, dengan judul: “*Penarikan Kembali Nafkah Isteri Yang Nusyūz Perspektif Hukum Islam*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan adalah suatu ikatan janji yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi suami dan isteri. Dalam keadaan tertentu hak dan kewajiban suami isteri tidak terpenuhi, sehingga apa yang didambakan dalam sebuah perkawinan tidak tercapai. Hal ini tentu saja akan berakibat hukum, baik berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Seorang suami berkewajiban untuk menafkahi isterinya. Namun apabila terjadi suatu permasalahan

---

<sup>17</sup>Liatun Khasanah, (2016), *Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

<sup>18</sup>Ema Damayanti, 2018, *Nusyuz Isteri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

maka salah satu pihak bisa saja bersikap lalai dengan kewajibannya, jika hal tersebut terjadi maka nafkahnya menjadi gugur. Gugurnya nafkah yang dikarenakan isteri tidak melakukan kewajibannya atau isteri membangkang (*nusyūz*) juga merupakan salah satu penyebab gugurnya nafkah.

Pembangkangan tersebut dapat memicu terjadinya perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Permasalahan yang akan diambil adalah terkait ketidaktahuan suami terhadap perselingkuhan isterinya. Hal tersebut sama saja dengan orang yang sedang tidur sedangkan kewajibannya belum dilaksanakan, maka akan menjadi wajib setelah ia terbangun. Jadi seorang suami yang tidak mengetahui isterinya *nusyūz* karena berselingkuh bahkan berzina dengan laki-laki lain dan saat itu suami tetap memberikan nafkah, pada akhirnya ketika suami telah mengetahui *nusyūz* tersebut maka nafkah itu bukan lagi menjadi kewajiban suami. *Nusyūz* merupakan pembangkangan, maka jika isteri *nusyūz* maka nafkahnya menjadi gugur. Hal tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 84, dan berdasarkan kitab karya Wahbah Zuhaili yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*. Kedua sumber tersebut dijadikan sebagai sumber primer pada penelitian ini. Jadi penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersumber pada buku dan literatur lainnya.<sup>19</sup> Persamaan peneliti dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas *nusyūz* dan hak kewajiban suami isteri dalam konteks pernikahan. Sedangkan perbedaan peneliti dalam penelitian di atas adalah mengenai sebab dan penyelesaian *nusyūz*.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan

---

<sup>19</sup> Sinta Anggraeni, *Penarikan Kembali Nafkah Isteri Yang Nusyūz Perspektif Hukum Islam Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-sub, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi tentang penjejelasan berisikan landasan teori yang digunakan peneliti yang terdiri dari *nusyūz*.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini berisi mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari sub sebagai berikut, jenis dan sifat penelitian, objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, metode pengolahan data dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang penyebab istri bekerja di luar kota, serta bagaimana *nusyūz*-nya isteri yang bekerja di luar kota yang terjadi di desa Purbasari Kecamatan Karangjambu

Bab V Penutup ini merupakan bab yang paling akhir yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran-saran dan penutup.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep *Nusyūz* dalam Hukum Islam

#### 1. Definisi *Nusyūz*

Secara kebahasaan, *nusyūz* berasal dari akar kata *an-nasyz* atau *an-nasyaaz*, yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang isteri atau perubahan isteri. Dalam pemakaiannya, arti kata *an-nusyūz* ini kemudian berkembang menjadi *al'ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh. Disebut *nusyūz* karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh.<sup>20</sup> Secara definisi *nusyūz* diartikan dengan : “Kedurhakaan isteri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.”<sup>21</sup> *Nusyūz* juga diartikan sebagai kedurhakaan isteri terhadap suami dan pembangkangannya atas perintah Allah dalam ketaatan terhadap suami ataupun penolakan isteri atas ajakan suami untuk bersetubuh, ataupun keluarnya isteri dari rumah tanpa seizin dari suami. Dalam hal ini *nusyūz* ialah penolakan atau pembangkangan isteri terhadap suami terhadap hal-hal yang menjadikan otoritas suami untuk mendidik isterinya, seperti keluar tanpa izin suami, meninggalkan perintah Allah, seperti shalat, atau berkhianat terhadap suaminya dalam urusan harta dan jiwa.<sup>22</sup>

Kemudian *nusyūz* juga diartikan sebagai tindakan isteri yang dapat ditafsirkan menentang atau membandel atas kehendak suami. Tentu saja kehendak suami yang tidak bertentangan dengan hukum agama. Apabila kehendak suami bertentangan atau tidak dapat dibenarkan oleh

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedia Hukum Islam vol-4*, cet. Ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1353-1354.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta Kencana, 2006) Cet. 2 hlm. 190-191.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II, (Semarang : Toha Putra), hlm. 179.

agama, maka isteri berhak menolaknya. Dan penolakan tersebut bukanlah sifat *nusyūz* (durhaka).<sup>23</sup> Para ulama merumuskan beberapa pengertian *nusyūz* sebagaimana yang dikemukakan Saleh bin Ganim al-Saldani, diantaranya menurut fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan isteri. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *nusyūz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *nusyūz* adalah perselisihan diantara suami isteri. Sementara ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Dari pengertian tersebut, terlihat rumusan para ulama mazhab memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Intinya, *nusyūz* diartikan sebagai perbuatan atau kondisi konflik dengan terjadinya pertentangan atau pembangkangan antara suami dengan isteri dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya adalah penilaian terhadap suatu perbuatan itu sudah atau belum termasuk *nusyūz*.<sup>24</sup>

Adapun definisi dalam *nusyūz* menurut para mazhab berpendapat yaitu:

- a. Mazhab Maliki menyatakan bahwa definisi *nusyūz*, yaitu:

خُرُوجَ الزَّوْجَةِ عَنِ الطَّاعَةِ الْوَاجِبَةِ لِلزَّوْجِ

“Keluarnya isteri dari ketaatan atas kewajibannya terhadap suami.”

Adapun pernyataan lain bahwa *nusyūz* yang dilakukan isteri ialah mencegah sang suami untuk bersenang-senang dengannya dan isteri keluar rumah tanpa izin suaminya serta keluarnya isteri

<sup>23</sup> Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta : Cahaya Salam 1997) hlm. 250.

<sup>24</sup> Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Isteri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, dalam *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 15, no. 2, (Desember 2016), hlm. 259.

tanpa izin suami ketempat yang isteri tahu bahwa suaminya tidak mengizinkan dia untuk keluar ke tempat itu.

- b. Bahwa Mazhab Syafi'i secara definisi *nusyūz* sependapat dengan pendapat Malikiyah yang menyatakan bahwa perbuatan *nusyūz* dengan keluarnya isteri atas ketaatan terhadap kewajibannya kepada suami. Adapun pernyataan lain bahwa isteri keluar rumah tanpa izin suami tetapi, jika isteri keluar untuk meminta hak isteri kepada hakim. Mencari nafkah karena suami bukan ahli fiqh serta tidak dapat memberikan fatwa kepadanya. Maka hal tersebut tidak termasuk dalam perbuatan *nusyūz*. Pengikut imam mazhab Syafi'i *nusyūz* isteri terjadi apabila isteri tidak memberikan kesempatan untuk menggaulinya kepada suaminya dan berkhalwat dengannya tanpa ada alasan berdasarkan syara' maupun rasio.<sup>25</sup> Adapun mazhab Syafi'i berpendapat *nusyūz* dapat timbul dari pihak suami yakni menyakiti isteri dengan cara memukul atau perlakuan kasar lainnya dan mencela kekurangannya.<sup>26</sup>
- c. Mazhab Hanafi mempunyai definisi yang berbeda dari mazhab yang lain, yaitu:

خُرُوجَ الرَّوْجَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ حَقِّ.

“Keluarnya isteri dari rumah suaminya tanpa hak”.

Adapun pernyataan lain bahwa tidak ada nafkah bagi seorang isteri yang *nusyūz*-nya. Ketika isteri menghalangi dirinya dan keluar rumah berpergian tanpa izin suami. Tetapi apabila sang isteri di dalam rumah

<sup>25</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), cet. 25, hlm. 402.

<sup>26</sup> Shaleh Ghanim, *Jika Suami Isteri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?* (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 28.

suami dan isteri menghalangi dirinya tanpa keluar dari rumah. Maka ia tetap mendapatkan nafkah karena tidak termasuk *nusyūz*.<sup>27</sup>

Para ulama mazhab menyatakan tentang *nusyūz* pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh seorang isteri. Bahwa seorang isteri dapat dikatakan *nusyūz* ketika isteri tidak dapat melakukan kewajiban untuk taat kepada suaminya. Adapun pembeda pendapat seorang suami kepada isterinya. Namun, beliau mengakui bahwa *nusyūz* yang dilakukan seorang suami kepada isterinya tidak populer dan jarang terjadi.

## 2. Dasar Hukum *Nusyūz*

Dalam firman Allah Q.S an-Nisa : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لَلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk*

<sup>27</sup> Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah*, Bab Nusyuz, Juz 40. (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, 1983), hlm. 284-288.

*menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa: 34).*

Berdasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an di atas, jelas bahwa *nusyūz* berkemungkinan kepada para pihak antara suami atau isteri atau kedua-duanya sekaligus. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, Allah Maha mengetahui setiap kelebihan dan kekurangan yang ada pada manusia. Allah SWT telah menggariskan pedoman yang harus dipatuhi setiap manusia dalam menghadapi permasalahan *nusyūz* bagi setiap pasangan, agar setiap tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang bijaksana dan tidak melampaui batas syariat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan aturan mengenai persoalan *nusyūz* dipersempit hanya *nusyūz*-nya isteri saja akibat hukum yang ditimbulkan. Mengawali pembahasannya dalam persoalan *nusyūz* KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan isteri yang dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud walaupun dalam masalah yang menentukan ada atau tidak adanya *nusyūz* isteri tersebut menurut KHI harus didasarkan bukti yang sah.<sup>28</sup>

Juga sebagaimana yang terdapat dalam Surat an-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

<sup>28</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat 1 dan 4, (Bandung: Rineka Cipta, 2010), hlm. 91.

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S. an-Nisa 4:128).

Bahwa ayat tersebut menjelaskan hukum sikap *nusyūz* yang muncul suami. Imam Ibnu Jarir dalam tafsirannya mengatakan bahwa yang Allah maksud dengan ayat *“Dan jika seorang wanita khawatir tentang nusyūz atau sikap acuh dari suaminya”* yakni bahwa seorang isteri tahu mengenai sikap suami yang merasa tinggi atasnya dan berpaling pada yang lain serta suami menjadi tinggi hati pada isterinya baik dengan marahnya atau membencinya karena sebab yang datang darinya dan dia tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya dia berikan kepada isterinya.<sup>29</sup> Adapun al-Maraghi mengemukakan bahwa *nusyūz* suami merupakan sikap yang menjengkelkan atau menyakiti seorang isteri dalam bentuk melarang seorang isteri untuk mendekatinya, melarang memakai nafkahnya, tidak memberi kasih sayang terhadap isterinya sebagaimana suami isteri atau menyakiti seorang isteri dengan memaki, memukul dan sebagainya.<sup>30</sup>

### **3. Kriteria Nusyūz**

Al-Qur'an telah menyatakan dengan jelas, bahwa *nusyūz* bisa saja terjadi pada isteri maupun suami. Abu Mansur al-Lugawi menyatakan bahwa suami isteri potensi yang sama untuk melakukan *nusyūz*, dan

<sup>29</sup> Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita Penjelasan Lengkap Tentang Wanita dalam al-Qur'an*, penerjemah: Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 328.

<sup>30</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 4 (Beirut: Daral-Fikri, t.th.), hlm. 171.

bentuk tindakan *nusyūz* bisa berupa perbuatan dan perkataan.<sup>31</sup>

Terdapat dua macam tentang *nusyūz* sebagai berikut:

a. *Nusyūz* isteri kepada suami, artinya kedurhakaan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan. Adapun bentuk dari perbuatan *nusyūz* antara lain, yaitu:

- 1) Berupa perkataan terhadap suaminya menjadi kasar dan tidak sopan. Bila seorang isteri dipanggil suaminya seorang isteri menjawab dengan nada keras sampai timbul caci maki menumpahkan kekurangan suami baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.
- 2) Menolak berpergian bersama suami serta mengkhianati suami, baik yang berkaitan dengan harga diri atau harta.
- 3) Enggan berhias atau memakai parfum untuk suaminya.<sup>32</sup>
- 4) Isteri enggan mengikuti seorang suami untuk pindah ke rumah yang disediakan sesuai kemampuan suaminya.
- 5) Apabila kedua tinggal dirumah isteri atas seizin isteri, kemudian pada suatu ketika isteri melarang suami untuk masuk ke rumahnya dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan suami.<sup>33</sup> Dalam hal tersebut sikap isteri hanya mengandalkan ego sendiri.
- 6) Keluar rumah tanpa izin suaminya.

<sup>31</sup> Muh. Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga", dalam *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, vol 4, no 2, (Desember 2019), hlm. 201-202.

<sup>32</sup> Shaleh Ghanim...hlm. 32-33.

<sup>33</sup> Tihamil dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 186.

7) Menolak ajakan suami berhubungan intim.<sup>34</sup> Muhammad Ali al-Syaukani lebih jelas lagi mengatakan bahwa jika suami berbuat zhalim terhadap isterinya, penolakan terhadap melayani suaminya bukanlah pelanggaran.<sup>35</sup>

b. *Nusyūz* suami kepada isteri, artinya terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau meninggalkan kewajiban bersifat non materi atau menggauli isterinya dengan baik.<sup>36</sup> Maka terdapat beberapa bentuk yang menjadi perilaku suami tersebut yang termasuk dalam bentuk *nusyūz* kepada isteri dapat berupa perkataan dan perbuatan secara bersamaan seperti:

- 1) Mendiamkan isteri atau suami berbicara selalu menggunakan kata yang kasar dan menyakitkan bagi isterinya.
- 2) Mencela isteri dengan mengatakan aib jasmani atau jiwa isterinya.
- 3) Menyuruh isterinya melakukan maksiat atau melanggar larangan Allah SWT.
- 4) Menganiaya isteri dengan memukul dan menghina.<sup>37</sup>
- 5) Menarik kembali mahar tanpa kerelaan isteri.
- 6) Membebani kerja di luar kemampuan isteri, memeras isteri bahkan melimpahkan tanggung jawab segalanya kepada isteri.
- 7) Bermain mata dengan perempuan lain (selingkuh) serta tidak bisa menjaga kehormatan diri dan keluarga.

<sup>34</sup> Al-Imam Abu Zajaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin jilid 1*, Penerjemah: Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm. 302.

<sup>35</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Khafi, 2008), hlm. 293.

<sup>36</sup> Abdurrahman...hlm. 91.

<sup>37</sup> Shaleh Ghanim...hlm. 34.

- 8) Tidak pernah memberikan contoh teladan yang baik bagi isteri bahkan sering menampakan yang buruk dan tidak mendidik terhadap keluarga.
- 9) Membanding-bandingkan isteri dengan orang lain (merendahkan martabat istri di depan orang lain).<sup>38</sup>
- 10) Meninggalkan suatu kewajiban (tidak memberi nafkah).
- 11) Tidak mau melunasi mahar.
- 12) Menuduh isteri berzina tanpa bukti yang nyata.
- 13) Mengusir isteri keluar dari rumahnya.
- 14) Menceraikan isteri secara sewenang-wenang.
- 15) Bersikap angkuh, semena-mena dan kasar.
- 16) Berlaku tidak adil terhadap isteri jika seorang suami berpoligami.
- 17) Tidak menggauli dengan baik.

#### 4. Langkah Penyelesaian *Nusyūz*

Langkah Penyelesaian *Nusyūz* menurut Syara' telah menetapkan tindakan yang perlu diambil oleh seorang isteri dalam menangani *nusyūz* isteri. Tindakan yang dilakukan oleh isteri seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an:

Langkah Pertama: Nasehat.

Suami isteri mempunyai hak yang sama antara satu sama lain dalam melaksanakan tugas mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

<sup>38</sup> Zaitunah Subhan... hlm. 200.

“Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan (Islam), menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar”. (QS. Al-Imran:104).

Isteri harus benar-benar berpikiran sehat dan objektif serta mampu mengendalikan emosi dan perasaan, serta dituntut untuk lebih mengutamakan rumah tangga dan keluarganya ketimbang dirinya sendiri.<sup>39</sup> Isteri berhak menasehati suami agar kembali bertanggung jawab kepada keluarga dan mengingatkan mereka tentang azab yang bakal diterima bagi suami yang mengabaikan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap isteri dan keluarganya. Begitu juga sebaliknya suami wajib mengingatkan isteri dengan cara-cara yang baik.

Langkah kedua: Perdamaian (*Ash-Shulh*)

*Ash-Shulh* secara etimologi artinya adalah memutus dan mengakhiri perselisihan. Sedangkan secara terminologi syara' adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan.<sup>40</sup> *Ash-Shulh* merupakan akad yang sangat besar faedahnya. Kadangkala jika diperlukan sedikit kebohongan untuk mewujudkannya, maka hal itu pun dianjurkan.<sup>41</sup> Menurut ulama' Hanabilah adalah sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Akad *ash-shulh* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai

<sup>39</sup> Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, (Jakarta: Almahira, 2006), hlm. 3 dan 5.

<sup>40</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Addilatuh*, (Beirut: Darul Fikr al-Ma'ashirah, 2002), hlm. 235.

<sup>41</sup> Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, (Jakarta: Almahira, 2006), hlm. 3 & 5.

sebuah bentuk sikap lunak dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.<sup>42</sup>

*Ash-Shulh* atau kesepakatan damai di antara manusia merupakan salah satu anjuran agama, dan seorang hakim boleh untuk menyampaikan anjuran atau nasihat kepada para pihak yang berselisih untuk bersedia melakukan kompromi dan berdamai, namun tidak boleh sampai kepada bentuk paksaan, desakan atau tekanan yang hampir mendekati bentuk pengharusan. Selama hakim tidak mengetahui secara pasti siapa pihak yang benar, maka hakim boleh meminta berdamai, namun hanya sebatas anjuran saja. Namun jika hakim memang mengetahui siapa pihak yang benar, maka ia harus menetapkan keputusan yang memenangkan pihak yang benar. Akad *ash-shulh* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma.

Langkah ketiga: Membuat Pengaduan kepada Hakim.

Sekiranya semuanya langkah yang telah disebutkan di atas tadi tidak dapat mengubah sikap suami atau isteri, maka isteri atau suami hendaklah mengambil alternatif untuk membuat pengaduan atau memasukan gugatan ke pengadilan agama. Hal ini karena jika ia dibiarkan berlarut berkemungkinan akan memburukan lagi keadaan yang sudah ada.<sup>43</sup> Pada dasarnya *nafaqah* itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami isteri. Bila kehidupan suami isteri berada dalam keadaan yang biasa, dimana suami maupun isteri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhaklah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti isteri tidak menjalankan kewajibannya berhaklah menerima *nafaqah* dari suaminya; sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhaklah menerima pelayanan dari isterinya.

---

<sup>42</sup> Wahbah al-Zuhaili...hlm. 235.

<sup>43</sup> Wahbah al-Zuhaili...hlm. 235.

Dalam hal ini isteri tidak menjalankan kewajiban yang disebut dengan *nusyūz*, menurut jumhur Ulama suami tidak wajib memberi *nafaqah* dalam masa *nusyūz*-nya itu. Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa *nafaqah* yang diterima isteri itu adalah imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Isteri yang *nusyūz* hilang ketaatannya pada masa itu, oleh karena itu isteri tidak berhak atas *nafaqah* selama masa *nusyūz* berlangsung dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyūz* isteri berhenti.<sup>44</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, maka wanita yang buruk dalam kemaksitan, suka bertengkar, tidak menunaikan kewajibannya sebagai isteri yang baik dan melantarkan anaknya, maka tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya dalam menjalankan kewajiban yang disyariatkan oleh agama, oleh karena itu hak nafaqah isteri terlaksana lagi apabila isteri kembali taat dan *nusyūz* isteri berhenti. Sebab, *nusyūz* menyebabkan rusaknya bangunan keluarga, serta menimbulkan suasana tidak kondusif dalam pendidikan anak-anak konsekuensi akhirnya, bahtera rumah tangga menjadi terguncang.

#### A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Pemenuhan kewajiban dan hak secara proporsional merupakan pokok keberlangsungan perkawinan, karena dengan hak tersebut terciptalah keharmonisan perkawinan, karena dengan hak ini terciptalah keharmonisan dalam melangkah bersama. Maka dari itu, kedua belah pihak harus sadar posisi. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih atas apa yang seharusnya dilaksanakan bersama.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.<sup>45</sup> Dalam bahasa latin untuk menyebut hak yaitu dengan *ius*, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah *recht*. Bahasa Perancis

<sup>44</sup> Abd Al-Qadir Mansur, *Fikih Wanita*, (Penerbit Zaman cet. 1 2009), hlm. 317.

<sup>45</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 155.

menggunakan istilah *droit* untuk menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk menunjuk makna hak.<sup>46</sup>

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.<sup>47</sup> Sementara menurut C.S.T Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengan demikian menjelma, menjadi suatu kekuasaan.<sup>48</sup> Sedangkan yang dimaksud hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.<sup>49</sup> Jadi dalam hubungan suami isteri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sikap isteri juga mempunyai kewajiban.<sup>50</sup>

Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan isteri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami, sebagaimana yang Rasulullah SAW jelaskan:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

---

<sup>46</sup> C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 119-120.

<sup>47</sup> J.C.T. Simorangkir, *Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, Kamus Hukum*, CET vi (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60.

<sup>48</sup> C.S.T Cansil...hlm. 120.

<sup>49</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 159.

<sup>50</sup> Amir Syarifudin...159.

*“Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan oleh isteri kalian, dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan”.*<sup>51</sup>

Begitulah kehidupan rumah tangga, membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada percekocokan dan perselisihan. Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal balik.<sup>52</sup>

Pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami isteri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi isteri, dan apa yang menjadi kewajiban isteri merupakan hak bagi suami.<sup>53</sup> Sementara di dalam perkawinan Islam prinsip bertanggung jawab merupakan perilaku utama di dalam rumah tangga. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang suami dan isteri masing-masing mempunyai beban tanggung jawab sendiri didalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Secara hukum konteks hak dan kewajiban suami dan isteri ini terbagi dalam konteks pembahasan. Itu semua diatur jelas dari 2 (dua) sumber hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mulai dari pasal 30 hingga pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam mulai pasal 77 hingga pasal 84 antara lain:

#### 1. Kedudukan

<sup>51</sup> Hasan:Shahih Ibnu Majah no. 1501. Tirmidzi II:315 No 1173 dan Ibnu Majah I:594 no:1851.

<sup>52</sup> Ahmad Azhar Basyir,MA., *Hukum Perkawinan Islam* , (Jakarta:Uli Press, 200), hlm. 53-54.

<sup>53</sup> Mohammad Ikrom, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Al-Qur'an*, dalam *Jurnal Qolamuna*, vol. 1, no. 1, (Juli 2015), hlm. 25.

Hal ini menjelaskan masing-masing kedudukan pria dan wanita ketika sudah terikat perkawinan. Pria yang menikah maka ia disebut dengan suami yang didalam rumah tangga dinyatakan sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan wanita yang menikah ia disebut dengan istri dan ia bertindak sebagai ibu rumah tangga. Baik suami atau istri masing-masing mempunyai kedudukan yang seimbang di mata hukum baik didalam rumah tangganya ataupun di masyarakat. Dengan demikian mereka masing-masing mempunyai hak dan kewajiban terhadap peran mereka di rumah tangga ataupun di masyarakat baik itu melakukan perbuatan hukum atau bukan.

## 2. Kewajiban suami dan isteri

Suami yang bertindak sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban yakni memenuhi kebutuhan keperluan berumah tangga, melindungi, mendidik, dan menjaga keutuhan rumah tangga.<sup>54</sup> Sama halnya dengan suami, isteri mempunyai kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kewajiban utamanya adalah berbakti pada suami secara lahir batin. Disamping kewajiban masing-masing, mereka dalam berumah tangga mempunyai kewajiban bersama yaitu saling mencintai, saling menghormati, setia dan ikhlas secara lahir maupun bathin kepada sesama. Terhadap suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang ia secara lahir batin harus bisa memenuhi kewajiban yang sama dengan isteri lainnya. Hal ini sesuai dengan syarat di awal poligami yaitu harus mampu bertindak adil kepada semua isterinya.

---

<sup>54</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 dan 76.

## B. Macam-Macam Hak Suami Isteri

Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak isteri yang menadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.

### 1. Hak-hak bersama

Hak –hak bersama antara suami dan isteri adalah sebagai berikut:

- a. Halal bergaul antara suami-isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- b. Terjadi hubungan mahram sementara isteri menjadi magharm ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- c. Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas sepeninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami isteri.
- d. Anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai asil hubungan setelah nikah).
- e. Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam hubungan ini Q.S An-Nisa:19 memerintahkan:

...وَعَا شُرُوهُنَّ بِالْمَعْرِفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ

فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

*“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*.(Q.S An-Nisaa (4): 19).

Maksud dari istilah ‘secara patut’ pada firman Allah SWT di atas adalah berlaku bijak terhadap isteri. Jika dia berpoligami, maka seyogyanya dia dapat mengatur waktu untuk isteri-isterinya. Begitu pula dalam hal nafkah, ia harus mampu berlaku adil dan tidak pilih kasih. Selain itu yang dimaksud dengan bijaksana atau patut di sini, yaitu berkaitan dengan perangai sang suami. Ia harus baik dan halus kepada isteri.<sup>55</sup>

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan dalam Pasal 33 sebagai berikut, “Suami isteri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

## 2. Hak-hak Isteri

Hak mengenai harta yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah. Memberikan nafkah kepada isteri merupakan kewajiban yang pasti dari seorang suami. Pada prinsipnya pemberian nafkah kepada istri dan juga keluarga harus dilakukan dengan jalan yang ma’ruf dan menurut kemampuan suaminya.<sup>56</sup> Ada beberapa syarat yang menyebabkan hak terhadap nafkah bagi isteri, sebagai berikut:

### a. Hak-hak Kebendaan

#### 1) Mahar (Maskawin)

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 4:

وَأْتُواالنِّسَاءَ صِدْقًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِنَّ فِي خَلْعٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِنَّ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُواهُنَّ هُنَّ حَرَامٌ مِّمَّا

<sup>55</sup> Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), hlm. 64.

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 430-445.

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.* (Q.S. An-Nisa (4) : 4).

Dari ayat Al-Qur’an di atas dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh isteri dengan sukarela. Isteri berhak atas mahar penuh apabila telah dicampuri. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami, dan isteri harus tahu seberapa besar dan apa wujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah itu dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu, misalnya isteri merelakan haknya atas mahar, mengurangi jumlah, mengubah wujud atau bahkan membebaskannya.

## 2) Nafkah

Yang dimaksud nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya.

Firman Allah SWT di dalam Q.S. ath-Thalaq ayat 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانُورَهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ

وَأُمِّرُوا بِبَيْنِكُمْ مِّمَّ عَرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُرُّعٍ لَّهٗ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. ﴿٧﴾

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”*

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang- yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S Ath-Thalaq (65): 6 dan 7).*

**b. Hak-hak Bukan Kebendaan**

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya, disimpulkan dalam perintah Q.S an-Nisa ayat 19 agar para suami menggauli isterinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada isteri.

وَعَاشِرُوهُنَّ لِمَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ

كَثِيرًا.

*“Dan bergaullah dengan mereka (isteri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka*

*bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S An-Nisa:19).*

Dalam hal menggauli isteri dengan ma'ruf dapat mencakup:

- 1) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak isteri ialah hendaknya suami selalu berusaha agar isteri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budi pekertinya, dan bertambah pula ilmu pengetahuannya. Banyak jalan yang ditempuh untuk memenuhi hak isteri, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus-kursus, kegiatan kemasyarakatan, bacaan buku, majalah, dan sebagainya. Hal lain yang harus diperhatikan suami ialah bahwa isteri tidak berhak mendapatkan penghinaan dari suaminya. Sebab Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarangnya mengumpat isterinya, yaitu dengan melontarkan kata-kata yang tidak disukai oleh isterinya, seperti dengan mengatakan “dasar wanita jelek”.<sup>57</sup>
- 2) Melindungi dan menjaga nama baik isteri, suami berkewajiban melindungi isteri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri. Namun menjadi kewajiban suami untuk tidak

---

<sup>57</sup> Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Uquduljain; Etika Berumah Tangga*, penerjemah: Afif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan, (Jakarta: Pustaka Amani, 200), cet. I, hlm. 14.

membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain.

Apabila kepada isteri hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri tidak tercemar.

- 3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis isteri, hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal tersebut. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditemukan oleh faktor hajat biologis tersebut. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan isteri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.

## 2. Hak-Hak Suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Hak-hak suami dapat disebutkan pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada isteri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami isteri.<sup>58</sup>

### a. Hak Ditaati

Allah SWT mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (isteri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk

<sup>58</sup> Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi...Hlm. 58-61

keperluan keluarganya. Isteri-isteri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufik-Nya kepada isteri-isteri itu.

Firman Allah SWT di dalam Q.S An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”*

Hakim meriwayatkan dari Aisyah RA Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرَأَةِ؟ قَالَ زَوْجُهَا. قَالَتْ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: أُمُّهُ (رواه الحاكم).

*“Dari Aisyah, ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan?”*

*Jawabnya: Suaminya. Lalu saya bertanya lagi: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabnya: Ibunya.”*

Dari bagian pertama ayat tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa kewajiban suami memimpin isteri itu tidak akan terselenggara dengan baik apabila isteri tidak taat kepada pimpinan suami. Isi dari pengertian taat adalah:

1. Isteri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Isteri berkewajiban memenuhi hak suami bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk isteri.
  - b) Rumah yang disediakan pantas menjadi tempat tinggal isteri serta dilengkapi dengan perabot dan alat yang diperlukan untuk hidup berumah tangga secara wajar, sederhana, tidak melebihi kekuatan suami.
  - c) Rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya, tidak terlalu jauh dengan tetangga dan penjaga-penjaga keamanan.
  - d) Suami dapat menjamin keselamatan isteri di tempat yang disediakan.
2. Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah.

Rasulullah SAW menguatkan dalam sabdanya:

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا.

(رواه ابو داود والنترمذى و ابن ماجه وابن حبان).

*“Andaikata aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya.”*

Diwajibkan seorang isteri taat kepada suaminya, kecuali mengenai perkara yang tidak halal (misalnya disuruh berbuat zina oleh suaminya atau suaminya mencuri dan sebagainya, jangan diturut), tidak boleh puasa

sunah serta keluar rumah, kecuali dengan se-izin suaminya.<sup>59</sup> Isteri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian apabila misalnya suami memerintahkan isteri untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai dengan keinginan suami, isteri tidak wajib taat sebab pembelanjaan harta milik pribadi isteri sepenuhnya menjadi hak isteri yang tidak dapat dicampuri oleh suami.
  - b) Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syari'ah. Apabila suami memerintahkan isteri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah, perintah itu tidak boleh ditaati. Suami memenuhi kewajiban-kewajibannya yang memberi hak isteri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.
3. Berdiam di rumah, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Isteri wajib berdiam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk isteri
  - b) Larangan keluar rumah tidak berakibat memutuskan hubungan keluarga-keluarganya, isteri tidak wajib taat. Ia boleh keluar untuk berkunjung, tetapi tidak boleh bermalam tanpa izin suami.
4. Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami

Hak suami agar isteri tidak menerima masuknya seseorang tanpa izinnya, dimaksudkan agar ketentraman hidup rumah tangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang itu bukan mahram isteri. Apabila orang yang datang adalah mahramnya, seperti ayah, saudara,

---

<sup>59</sup> Syekh Nawawi Al-Bantani, *Sullamut Taufiq*, Penerjemah: Moch. Anwar dan Anwar Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), cet. Ke-21, hlm. 95.

paman, dan sebagainya, dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami.<sup>60</sup>

### C. Kewajiban Suami Isteri

#### 1. Kewajiban Suami Isteri

Dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut<sup>61</sup>:

##### Pasal 77

- a. Suami wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

##### Pasal 78

- a. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

#### 2. Kewajiban Suami terhadap Isteri

Dalam kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci berikut<sup>62</sup>:

<sup>60</sup> Syekh Nawawi...hlm. 62-67.

<sup>61</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 132.

## Pasal 80

- a. Suaminya adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - 1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri
  - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dan isterinya.
- f. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyūz*.

## Pasal 81

## Tentang Tempat Kediaman

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam *'iddah*.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *'iddah* talak atau *'iddah* wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman

---

<sup>62</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 132.

dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

#### Pasal 82

#### Kewajiban Suami yang Beristeri yang Beristri Lebih dari Seorang

- a. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- b. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

#### 3. Kewajiban Isteri terhadap Suami

Diantara beberapa kewajiban isteri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- a. Taat dan patuh kepada suami.
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- c. Mengatur rumah dengan baik.
- d. Menghormati keluarga suami.
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- h. Selalu berhemat dan suka menabung.
- i. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
- j. Jangan selalu cemburu buta.

Dalam kompilasi Hukum Islam, kewajiban isteri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:<sup>63</sup>

### Pasal 83

#### Kewajiban Isteri

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Isteri menyeleggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

### Pasal 84

- a. Isteri dapat dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama isteri dalam *nusyūz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyūz*. Ketentuan ada tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus di dasarkan atas bukti yang sah.<sup>64</sup>

#### D. Definisi Bekerja

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, segala hal yang mempunyai hubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja disebut ketenagakerjaan. Sedangkan orang yang mampu melakukan sebuah pekerjaan demi menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi pribadi maupun untuk masyarakat disebut tenaga kerja. Bekerja merupakan suatu kegiatan untuk mencari nafkah atau sebagai mata pencaharian, maka pada dasarnya usaha atau sebuah aktivitas yang seseorang lakukan pada suatu perusahaan ataupun instansi yang beraktivitasnya dapat di

<sup>63</sup> Abdurrahman... hlm. 132.

<sup>64</sup> Abdurrahman...hlm. 134.

terima balasan berupa penghasilan atau uang. Dalam Bahasa Inggris pekerjaan adalah “*work*” sedangkan pekerjaan karyawan atau sering disebut buruh berarti “*worker*”, hampir sama istilah dari pekerjaan yaitu mata pencaharian (*living*), penghidupan “*livelihood*”. Dalam bahasa Arab istilah pekerjaan), *al-kasb* (usaha). Dalam pandangan Islam kerja bukan sekedar profesi dan kemampuan saja, tetapi secara luas pekerjaan jasa yang dikerjakan agar memperoleh upah, mulai dari pikiran, kerja tangan, kerja seni, administrasi, dan kerja yang perseorangan, untuk negara ataupun organisasi. Sistem ekonomi Islam memandang aktivitas sebagai bentuk kebaikan yang menciptakan kebaikan dan mempromosikan kebaikan orang lain. Ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan dengan baik, berarti dia telah melakukan suatu perbuatan baik dan hasil dari pekerjaan itu, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik berupa pendapatan maupun imbalan, baik itu sendiri. Dengan bekerja seseorang akan mendapatkan suatu hasil atau sesuatu yang bernilai yang dapat digunakan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.<sup>65</sup> Pekerjaan dalam sudut pandang al-Qur’an dan Hadits adalah profesi yang dipilih seseorang untuk mencari nafkah guna memenuhi segala kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Pekerjaan merupakan bagian sentral dalam kehidupan dalam berbagai budaya, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap budaya memiliki nilai dan konsep tersendiri dalam memaknai istilah pekerjaan.

Seorang penulis Toto Tasmara mengungkapkan aktivitas yang dilakukan manusia tidak semuanya bisa dikategorikan sebagai bekerja, sebab dalam bekerja ada aspek yang harus dipenuhi secara nalar, yaitu:

- a. Dalam aktivitas haruslah ada dorongan dalam mewujudkan sesuatu agar supaya dapat menimbulkan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikannya dan menghasilkan suatu produk dan karya yang baik dan berkualitas.

---

<sup>65</sup> Al-Assal Muhammad Ahmad dan Karim Abdul Fathi, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, Ahli Bahasa Imam Syaiful.*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 142.

- b. Pekerjaan yang dilakukan tersebut dikerjakan sebab kesengajaan, sesuatu yang telah direncanakan.

Setiap individu tertarik pada pekerjaan dan karir yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan, keterkaitan juga sesuai dengan fungsi mereka maka ini sering disebut dengan fungsi-fungsi psikologis bekerja, orang yang memiliki budaya yang berbeda juga memiliki persepsi dan makna yang berbeda juga dalam bekerja.<sup>66</sup>

#### **E. Ketentuan Hukum Islam tentang Wanita Pekerja**

Kedudukan perempuan (isteri) dalam keluarga dan masyarakat dapat menentukan sejauh mana peranan yang dapat atau sedang dimainkan oleh perempuan tersebut. Di tengah situasi dan zaman yang selalu berubah, tantangan dan hambatan perempuan untuk menyuarakan kesetaraan pun turut berubah. Dengan turut sertanya para perempuan untuk mencari nafkah, menandakan bahwa perempuan tidak kalah dalam bersaing dengan laki-laki dan bahkan mengambil alih kedudukan laki-laki yang secara kodrati harus memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Satu sisi perempuan juga masih tetap bekerja dalam dunia domestik untuk menghidupi keluarganya. Sedikitnya terdapat dua teori sosiologi yang mempengaruhi proses perubahan dalam masyarakat ini.<sup>67</sup> Mengingat wanita itu lemah, Islam mewajibkan laki-laki untuk menafkahnya, agar wanita bisa tetap hidup dan memenuhi kebutuhannya. Agama Allah melindungi moral dan kesulilaan wanita, menjaga nama baik dan martabatnya, dan mempertahankan kesuciannya dari fitnah dan menjaganya dari tindakan yang mengganggu. Islam mengangkat derajat wanita sebagai seorang isteri dengan memperhitungkan tugas rumah tangganya sebagai jihad (perjuangan untuk menggapai ridha Allah). Islam menetapkan hak-hak istri yang harus dipenuhi suaminya. Isteri bukan sekedar

<sup>66</sup> Tasmara Toto, *Membudayakan Etos Kerja Yang Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 25.

<sup>67</sup> Nasution Ulfa Ramadhani dan Husen Syarif, 'Kedudukan Seorang Isteri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga: Studi di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumon, Padang Lawas, Sumatra Utara', ( *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*). hlm. 51.

“boneka” bagi suaminya. Sebaliknya Islam menempatkan isteri lebih dari seorang pelindung dan pengawas. Penjelasan di atas merupakan gambaran umum tentang hak-hak seorang isteri yang harus dipenuhi oleh suami. Hak tersebut perlakuan baik yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan suami isteri.

Menengok ke belakang pada masa Nabi Muhammad SAW, banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan sehingga beberapa dari mereka terjun sebagai relawan untuk ikut berperang dengan kaum laki-laki untuk menyiapkan logistik bagi kaum muslimin. Di era yang sudah modern sekarang, seorang wanita yang melakukan keahliannya atau bekerja di luar rumah sudah bukan lagi hal yang biasa, hal tersebut dinilai positif namun kondisi mereka tersebut juga bisa berdampak negatif sebab wanita itu telah kehilangan akar dari kekeluargaannya.

Masalah-masalah yang akan timbul adalah:

- a. Setiap wanita karir pastilah tidak bisa sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik.
- b. Wanita yang berkarir bisa saja tidak bisa menunaikan fungsinya dalam rumah tangga sebagai seorang istri yang memberikan perhatian kepada suami secara penuh.
- c. Pastilah wanita karir lebih banyak meluangkan waktunya di luar rumah dan tidak bisa memberikan perhatian yang penuh terhadap anak-anaknya dalam hal mengasuh, mendidik, merawat serta memberikan kasih sayang.

Maka dari itu ada beberapa sebab yang harus dipenuhi oleh wanita yang akan bekerja diluar rumah antara lain adalah:

- a) Persetujuan suami

Menerima dan menolak keinginan isteri untuk bekerja diluar rumah merupakan hak dari suami, maka dari itu wanita bisa berkarir diluar rumah dengan syarat harus ada persetujuan dari suami secara mutlak dan

harus dipenuhi, karena suami adalah pemimpin juga kepala keluarga dalam rumah tangga.

b) Mengatur waktu

Seorang perempuan yang bekerja di luar rumah harus mengatur waktunya untuk melakukan kewajibannya sebagai isteri dan juga tuntutan pekerjaannya dengan seimbang, hal yang harus di utamakan adalah keluarga sebab urusan rumah tangga adalah kewajiban bagi seorang isteri dan harus mendahulukan kewajiban kemudian haknya.

c) Pekerjaan tidak menimbulkan khalwat

Yang di maksud dari khalwat adalah pekerjaan yang berhubungan antara perempuan dan laki-laki saja dan bukan muhrimnya, sebagai seorang istri haruslah mencegah pekerjaan yang menimbulkan kesempatan untuk berduaan dengan yang bukan muhrimnya sebab akan mengakibatkan timbulnya fitnah.

d) Karakter psikis yang sesuai

Sebagai isteri haruslah bekerja sesuai dengan fitrah kewanitaannya dan menjauhi diri dari pekerjaan yang bisa merusak harga diri seorang wanita. Dalam agama Islam tidaklah di larang perempuan bekerja di luar rumah akan tetapi dengan syarat tetap mengikuti syariat agama, jika seorang isteri tidak mengikuti syariat agama maka akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi keluarga yang menyangkut harga diri seorang suami dan juga anak. Dalam Islam tidaklah menghilangkan kemerdekaan pribadinya dari kaum Muslimah, tetapi dalam Islam hukumnya boleh dengan beberapa syarat yang harus ditunaikan. Agar kewenangan dan kewajiban mencari pencari nafkah utama yang ada pada diri laki-laki tidak mengurangi apapun, dan hasil yang didapatkan oleh isteri dalam Islam itu adalah haknya dan dirinya berhak atas membelanjakan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Wanita yang bekerja diluar rumah hanyalah membantu suami dalam pencari nafkah, tidaklah menggantikan posisi atau kedudukan atas suaminya sebagai pencari nafkah utama walaupun penghasilannya lebih besar dari pada

penghasilan suami. Sebagai gantinya Islam memberikan tempat serta kedudukan seorang istri yang sangat mulia dan memberikan hak penuh sebagai diri pribadinya.<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup> M. Quraishi Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2000).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya metode dalam penulisan ini, maka dalam usaha menulis ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas pokok-pokok permasalahan serta memudahkan dan pengumpulan data dan dapat terlaksana secara objektif dan ilmiah serta dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu perlu dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### B. Jenis dan Sifat Penelitian

##### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, yaitu yang mempelajari secara rinci terhadap suatu perorangan, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi faktor-faktor atau interaksi-interaksi di dalamnya.<sup>50</sup> Karena studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang pemahaman secara mendalam bagaimana hukum Islam dalam mengatur *nusyūz* isteri terhadap suami dalam konteks isteri yang bekerja di luar kota, serta mengidentifikasi apakah istri yang bekerja disebabkan karena *nusyūz* atau tidak secara pandangan hukum Islam, dan sejauh mana hal tersebut diimplementasikan dalam praktik lingkungan masyarakat. Serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu keluarga bermasalah dalam menghadapi situasi yang konkrit terkait *nusyūz* isteri yang bekerja dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif.

##### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *Deskriptif Analisis*, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat tertentu dengan mencoba

---

<sup>50</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo, 2018), hlm. 36.

menggambarkan fenomena secara mendetail apa adanya.<sup>51</sup> Hasil penelitian dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan, hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya hubungan antara beberapa hal yang akan menghasilkan jawaban umum atau kecenderungan umum dan apabila mendekati kepastian akan menimbulkan penetapan hukum atau solusi penengah dari problematika tentang *nusyūz* isteri yang bekerja di luar kota.

c. Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah isteri yang melakukan profesi pengganti suami yang dimana pencegahannya diselesaikan dengan cara pencegahan yang lebih baik dalam ranah konsekuensi solusi hukum Islam. Sedangkan obyek penelitiannya adalah keluarga bermasalah yang terjadi di desa Purbasari kabupaten Purbalingga.

d. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan gabungan yang mencakup dua jenis pendekatan utama yaitu pendekatan penelitian hukum Islam dan pendekatan penelitian hukum empiris.

e. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di desa Purbasari, Kec. Karangjambu, Kab. Purbalingga. Penelitian lokasi tersebut berdasarkan adanya tingkat tingginya istri yang bekerja di luar kota sehingga perlu adanya penanganan intensif dari segi pemahaman dan aplikasi kehidupan di masyarakat. Waktu penelitian tersebut antara bulan Desember-Juli 2024.

f. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

---

<sup>51</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018), hlm. 36.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan, dalam bentuk dokumen resmi kemudian diolah oleh penulis.<sup>52</sup> Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung tentang realitas.

Penulis dalam mendapatkan data diperoleh dari para responden yang terkait dengan penyelesaian secara efektivitas dalam mengatasi istri yang bekerja di luar kota, mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan, dan memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pencegahan yang lebih baik. Pada penelitian ini data primer berasal dari wawancara dengan 8 (delapan) kasus *nusyūz* isteri yang bekerja di luar kota di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum primer yang berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian.<sup>53</sup> Sumber data sekunder tersebut berasal dari buku-buku tentang *nusyūz* isteri dan fenomena isteri bekerja di luar kota, sebagai berikut: Selain itu juga digunakan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan hukum Islam khususnya tentang problematika *nusyūz* isteri yang bekerja di luar kota.

---

<sup>52</sup> Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Grafika, 2011), hlm. 106.

<sup>53</sup> Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 2019), hlm. 132.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka teknik yang ditempuh di lapangan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.<sup>54</sup> Dalam pengertian lain teknik observasi yaitu mengamati kejadian secara terstruktur terhadap sesuatu yang terjadi pada obyek penelitian yang akan diteliti. Langkah yang dilakukan peneliti adalah dengan mendatangi langsung keluarga bermasalah kemudian mengamati secara terperinci dan mencatat semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah isteri yang bekerja di luar kota dengan mendatangi beberapa keluarga. Selain itu juga mewawancarai para suami yang ditinggal isteri bekerja.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>55</sup>

Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan *sample* yang telah ditentukan secara responden. Berdasarkan hal tersebut jadi wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang yaitu peneliti dengan narasumber yang terkait dengan objek

---

<sup>54</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 125.

<sup>55</sup> Hardani, dkk...hlm.122.

penelitian. Suharsimi telah membedakan wawancara menurut pelaksanaannya menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Wawancara bebas yaitu tanpa pedoman pertanyaan.
- 2) Wawancara terpimpin yaitu menggunakan daftar pertanyaan.
- 3) Wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin yaitu yaitu menggunakan daftar pertanyaan. Dalam wawancara terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan agar dapat terarah pada tujuan penelitian serta dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pendukung. Dari teknik wawancara ini, peneliti telah mengumpulkan data dengan wawancara langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang bersangkutan, diantaranya: Bapak Riyadi, Kamilin, Hakimin, Warto, Baskoro, Sistono, Sutisna, dan Wardi sebagai suami yang ditinggal isteri bekerja di luar kota.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, cetakan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis.<sup>56</sup> Dokumentasi yang digunakan adalah berupa, catatan, buku, artikel, dan jurnal yang pembahasannya tentang konteks istri yang bekerja di luar kota.

Teknik dokumentasi ini memiliki arti yang sangat penting bagi penelitian kualitatif karena secara jelas teknik dokumentasi ini memberikan gambaran yang terjadi pada subjek dan objek

---

<sup>56</sup> Hardani, dkk...hlm. 149.

penelitian seperti yang terdapat pada dokumentasi tersebut. Dapat diartikan bahwa dokumentasi adalah jalan untuk memperoleh data dengan mengadakan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada di lokasi tersebut. Adapun alasan peneliti ini adalah, antara lain:

- 1) Untuk mendapatkan data yang tidak dari metode lain;
- 2) Dengan teknis ini peneliti dapat mengambil data meskipun peristiwa tersebut telah berlalu.

#### **D. Populasi dan Sample Penelitian**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.<sup>57</sup> Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dusun Tungkeb, Desa Purbasari di kabupaten Purbalingga yang mengalami perubahan sosial budaya dalam lingkup keluarga. Menurut data yang peneliti telusuri terdapat 3000 (tiga ribu) jiwa laki-laki dan perempuan dari RW 01(Satu) hingga RW 05 (Lima) meliputi 1250 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh) berkeluarga sisa anak-anak dan remaja.

##### **b. Sample**

*Sample* adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. *Sampling* adalah metode atau teknik untuk memperoleh sample yang dapat memiliki populasi, dalam hal menentukan anggota sampel dengan jenis *non random sampling* yaitu pengambilan acak secara sistematis.<sup>58</sup> Teknik *Sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Simple random sampling* yaitu metode

---

<sup>57</sup> Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004), hlm. 118.

<sup>58</sup> Almasda Syahza...hlm. 45.

pengambilan sampel yang sederhana sebab pengambilan *sample* dari suatu populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan *sampling* adalah isteri yang bekerja di luar kota sebab *nusyūz*. Ada 8 (Delapan) kasus yang peneliti telusuri dalam penelitian tersebut.

### E. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh data yang cukup untuk penulisan penelitian ini, selanjutnya akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

#### a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data-data yang didapatkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah yang dikaji.<sup>60</sup> Peneliti memeriksa problematika suami isteri yang terjadi di lingkup keluarga, di Desa Purbasari.

#### b. Rekontruksi Data

Rekontruksi data adalah menyusun data secara teratur, beruntun, dan logis sehingga mudah untuk dipahami.<sup>61</sup> Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pemerhati lingkungan terkait *nusyūz* isteri yang bekerja di luar kota. Kemudian peneliti mendatangi beberapa sumber informasi yaitu keluarga bermasalah.

#### c. Sistematika Data

Sistematika data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah.<sup>62</sup> Setelah semua data tersusun rapi, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data.

<sup>59</sup> Almasda Syahza...hlm. 45.

<sup>60</sup> Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Aplikasinya*, (Jakarta: Gralia Indonesia, 2002), hlm. 55.

<sup>61</sup> Winarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 29.

<sup>62</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 126.

Setelah mengkontruksi data kemudian peneliti menganalisis data tersebut.

d. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data, penyusunan dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode penelitian analitik.<sup>63</sup> Ciri mendasar dari metode ini adalah bahwa lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan di orang tua atau masyarakat yang berperilaku yang diamati. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat-tempat tertentu dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

---

<sup>63</sup> Winarto Surakhmad, *Pengantar-Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Teknik, Cetakan Kelima*, (Bandung: Tarsito, 2018), hlm. 140.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Nusyūz* isteri yang bekerja di luar kota di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga

##### 1. Kondisi geografis lokasi penelitian

Purbasari adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Karangjambu, Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah desa Purbasari adalah 806.282km<sup>2</sup>, terdiri dari pemukiman penduduk dengan luas 241.500 km<sup>2</sup> dan lahan persawahan sekitar 112.498 km<sup>2</sup>, dan luas tanah tegalan sekitar 552.282 km<sup>2</sup>. Batas wilayah desa Purbasari adalah sebaagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan desa Sirandu, sebelah timur berbatasan dengan desa Karangjambu, sebelah selatan berbatasan dengan hutan negara, sebelah barat berbatasan dengan desa Gondang.<sup>64</sup>

Letak desa Purbasari dari kota maupun kecamatan sedikit jauh, jarak tempuh dari desa Purbasari menuju kabupaten Purbalingga adalah 27 km, sedangkan jarak tempuh menuju kecamatan Karangjambu adalah 3 km. Akses jalan menuju desa Purbasari cukup sulit karena jalan yang dilalui masih ada beberapa yang belum diaspal dan alur yang naik turun serta berkelok, alat transportasi menuju desa Purbasari menggunakan angkutan umum juga dapat dijumpai.

Desa Purbasari memiliki lahan pertanian yang luas, seperti kondisi geografis pedesaan pada umumnya, luas lahan pertanian desa Purbasari 698.219,04 Ha. Lahan pertanian yang luas yang memang luas di desa tersebut menjadikan banyak masyarakat desa yang berorientasi menjadi petani.

Desa Purbasari sendiri memiliki konfigurasi tanah persawahan dengan ketinggian antara 262 M diatas permukaan laut, dan termasuk

---

<sup>64</sup> Data diambil dari: Pemerintah Desa Purbasari "*Desa Purbasari Karangjambu Purbalingga*". <https://kecamatan.karangjambu.purbalingga.go.id/> diakses pada 15 Maret 2024.

dataran tinggi dengan suhu udara maximumnya 33 derajat celsius dan minimumnya 22 derajat celsius.

Desa Purbasari terdiri dari 3 wilayah dusun, wilayah dusun I terdiri dari 2 Rw dan 13 RT dan dusun II terdiri 2 RW dan 10 RT sedangkan dusun III terdiri dari 1 RW dan 7 RT. Keseluruhan di Desa Purbasari terdapat 5 RW dan 30 RT. Jumlah keseluruhan penduduk desa Purbasari yaitu 7.000 warga dengan jumlah laki-laki 3.484 dan perempuan 3.516, yang terbagi di beberapa RW yaitu:

Tabel 1. Jumlah Masyarakat dari Data RW

| <b>RW</b> | <b>LAKI-LAKI</b> | <b>PEREMPUAN</b> |
|-----------|------------------|------------------|
| 001       | 779              | 786              |
| 002       | 662              | 751              |
| 003       | 594              | 572              |
| 004       | 679              | 650              |
| 005       | 770              | 757              |
| Jumlah    | 3.484            | 3.516            |

Masyarakat desa Purbasari memiliki berbagai macam profesi pekerjaan, seperti:

Tabel 2. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Purbasari

| <b>NO</b> | <b>JENIS PEKERJAAN</b> | <b>JUMLAH</b> |
|-----------|------------------------|---------------|
| 1         | Karyawan Swasta        | 329           |
| 2         | Tukang Batu            | 24            |
| 3         | Sopir                  | 48            |
| 4         | Pegawai Negeri Sipil   | 43            |
| 5         | Buruh Industri         | 402           |
| 6         | Tukang Kayu            | 26            |
| 7         | Pedagang               | 671           |
| 8         | Petani                 | 1.834         |
| 9         | Buruh Tani             | 382           |
| 10        | Guru                   | 35            |

|    |                             |       |
|----|-----------------------------|-------|
| 11 | Wiraswasta                  | 304   |
| 12 | Pensiunan                   | 36    |
| 13 | Akumulasi pekerjaan lainnya | 129   |
|    | Jumlah                      | 4.263 |

Selain masyarakat desa Purbasari memiliki kesibukan dalam bekerja, masyarakat juga aktif dalam kelembagaan desa. Seperti karang taruna, organisasi sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok Tani Pembudidaya Ikan (Pokdadan) dan gapoktan di tingkat desa. Beberapa hal ini yang membuat sebagian masyarakat desa Purbasari saling membaaur di dalam tatanan desa.

Sebagian besar penduduk desa Purbasari berprofesi sebagai petani dan ada beberapa penduduk usia produktif pergi merantau ke kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, Karawang, Bandung, Semarang dan sejumlah kota besar lainnya. Selebihnya ada yang memilih untuk merantau ke luar negeri, seperti ke negara Taiwan, Singapura, Hongkong, Malaysia dan Arab.

a. Pendidikan Masyarakat Desa Purbasari

Tingkat pendidikan masyarakat desa Purbasari digolongkan menjadi dua macam yaitu tingkat pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal dengan masyarakat yang lulusan pendidikan formal berjumlah 532 orang dengan rincian sebagai berikut, jumlah pendidikan Taman Kanak-Kanak berjumlah 42 orang. Jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sekolah Dasar berjumlah 60 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sekolah Menengah Pertama berjumlah 369 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sekolah Menengah Atas berjumlah 205 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Akademi/D1-D3 berjumlah 31 orang, dan jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sarjana/S1-S3 berjumlah 33 orang.

Data diatas dapat diketahui bahwa mayoritas desa Purbasari berpendidikan akhir SMP yang jumlahnya mencapai 369 orang. Banyaknya masyarakat yang berpendidikan akhir SMP menunjukkan bahwa masyarakat desa Purbasari tergolong rendah.

Selain pendidikan formal, masyarakat desa Purbasari juga ada yang berpendidikan non formal seperti mengaji diniyah dan TPQ/TPA yang tersebar di wilayah Purbasari dengan jumlah murid sebanyak 165 orang.

Secara infrastruktur pendidikan desa Purbasari bisa dikatakan maju, baik sarana pendidikan formal maupun non formal. Desa Purbasari terdapat sarana pendidikan formal terdiri dari gedung sekolah Taman Kanak-Kanak sebanyak 1 gedung, gedung Sekolah Dasar sebanyak 3 gedung, gedung Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1 gedung, sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas sebanyak 1 gedung.

## **2. Kondisi Sosial dan Budaya Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga**

Kehidupan sosial desa Purbasari dikenal sebagai masyarakat yang guyub dan suka bermusyawarah. Baik masalah desa, masyarakat dan sebagainya. Seperti halnya suasana pedesaan, masyarakat desa Purbasari juga memiliki sikap ramah, mempunyai solidaritas yang tinggi dan suka bergotong royong. Hal ini terlihat dari aktivitas mereka dalam semua kegiatan kemasyarakatan yang terdapat di desa Purbasari baik dalam segi sosial seperti kerja bakti, perbaikan jalan desa, makam, madrasah, maupun dari segi keagamaan seperti menghadiri hajatan, *ta'ziah* dan lain-lain.

Aspek budaya masyarakat desa Purbasari sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berbagai acara seni dan budaya keagamaan. Umumnya budaya keagamaan yang ada di masyarakat Jawa, diantaranya budaya

kehidupan masyarakat desa Purbasari adalah sebagai berikut: tradisi ziarah kubur, tradisi khaul, tradisi maulidan, upacara pelet kandung, upacara selapanan.

a. Kondisi Keagamaan Desa Purbasari

Penduduk Warga Purbasari Karangjambu, mayoritas beragama Islam, dengan rincian 6.985 orang beragama Islam dan 15 orang beragama Kristen. Penduduk Purbasari, Karangjambu, mayoritas beragama Islam, dengan rincian 6.985 jiwa beragama Islam dan 15 jiwa beragama Kristen. Komunitas keagamaan di Desa Purbasari cukup besar, yaitu 5 kelompok Majelis Ta'lim berjumlah 587 orang, dan 2 kelompok Masjid Remaja berjumlah 632 orang. Komunitas keagamaan di Desa Purbasari cukup besar, yaitu 5 kelompok Majelis Ta'lim berjumlah 587 orang, dan 2 kelompok Masjid Remaja berjumlah 632 orang.<sup>65</sup>

**3. *Nusyūz* Isteri yang Bekerja di Luar Kota di Desa Purbasari, Kec. Karangjambu, Kab. Purbalingga.**

Pada intinya *nusyūz* isteri terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat lahir dan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Pada kasus yang terjadi di Desa Purbasari, Kec. Karangjambu, Kab. Purbalingga ada delapan kasus *nusyūz* yang terjadi dominan dilakukan oleh isteri.

Pada sub bab ini, penulis akan menguraikan hasil wawancara dan pandangan suami yang ditinggalkan istri yang bekerja di luar kota di desa Purbasari, yang terdiri dari 8 (delapan) keluarga. Dari 8 (Delapan) keluarga terdapat beberapa faktor penyebab isteri pergi bekerja di luar kota meliputi:

a. Faktor Ekonomi

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Sekretaris desa Purbasari pada tanggal 02 Januari 2024.

Setiap manusia pasti menginginkan hidup yang sejahtera, kebutuhan hidup terpenuhi sehingga bisa hidup dengan bahagia. Akan tetapi yang terjadi pada kontemporer ini masih banyak keluarga-keluarga yang belum bisa merasakan hidup sejahtera hal tersebut disebabkan pendapatan suami yang sangat rendah.<sup>66</sup> Di dalam masyarakat patriarki laki-laki teruntuk untuk status suami dalam konteks pernikahan di posisikan sebagai kepala keluarga. sehingga dengan posisi ini laki-laki menjadi pihak yang dominan dan perempuan dalam konteks isteri sebagai sub ordinat dalam subjek serta objek dalam kehidupan di dalam rumah tangga.<sup>67</sup>

Di dalam sebuah rumah tangga ekonomi merupakan komponen penggerak utama di dalam sebuah rumah tangga, jika terdapat permasalahan ekonomi di dalam ruang lingkup keluarga maka dapat mengakibatkan gejolak perselisihan. Mengatur urusan rumah tangga dalam sebuah ekonomi erat berkaitan dengan masalah kebutuhan sandang pangan, produksi, distribusi serta investasi lainnya.<sup>68</sup> Penelitian yang terjadi di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga terdapat kasus yang disebabkan karena faktor ekonomi seperti terlilit hutang dan ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Dari problematika tersebut terdapat 4 (empat) keluarga yang mengalami kesulitan di dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi tersebut dikarenakan sikap suami atau isteri yang kurang manajemen perekonomian keluarga serta dalam kasus tersebut isteri mendominasi penyebab disfungsi keluarga. Sehingga menyebabkan ketersinggungan

---

<sup>66</sup> Megi Tindangen dan Kawan-Kawan, *Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga*, (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa), Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 20 No. 03 Tahun 2020, hlm. 79.

<sup>67</sup> Siti Mas'udiah, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Kencana 2023, hlm. 56.

<sup>68</sup> Pahmi Sholeh Hasan dan Kawan-Kawan, *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi pada Usaha Kecil Kerajinan Anyaman Bambu di Desa Gobang Kecamatan Rumpin*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 04 No. 06 2023, hlm. 1766.

antara suami dan isteri yang mengakibatkan isteri pergi ke luar kota untuk bekerja dengan alasan mengemukakan kebenaran atas sikap yang ia lakukan. Adapun perbuatan *nusyūz* isteri dari 4 (empat) kasus yang disebabkan faktor ekonomi yaitu isteri tidak menghormati suami, isteri menolak hubungan suami isteri, isteri meninggalkan rumah tanpa izin yang pasti dan isteri mengabaikan kewajiban rumah tangga.<sup>69</sup>

#### b. Faktor Perjudohan

Praktik perjudohan pada kontemporer sudah dianggap lazim bagi masyarakat di dunia teruntuk untuk ruang lingkup perdesaan. Di Indonesia sendiri sebelum era reformasi perjudohan merupakan hal yang hampir dilakukan oleh beberapa kalangan keluarga dimulai dari etnis keluarga kaya sampai dibawahnya perjudohan seakan-akan merupakan hal yang harus mereka lakukan. Perjudohan yang identik dengan keterpaksaan sehingga tak jarang banyak terjadi perselisihan keluarga. Namun pada zaman modern ini banyak orang yang sudah tidak mau untuk di jodohkan hal ini disebabkan keadaan sosial sekarang telah berubah dengan alasan tak saling mencintai. Sehingga tak jarang dari mereka berani menentang keluarganya sendiri demi bisa memilih pasangannya tersendiri dalam wacana yang telah berkembang secara umum. Dalam hal ini perjudohan lebih sering diartikan sebagai bentuk pemaksaan yang beralasan untuk kemajuan pamor keluarga tersebut.<sup>70</sup> Dalam penelitian yang peneliti telusuri di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga terdapat 1 (Satu) kasus di dalam sebuah keluarga. Sehingga menyebabkan ketidakharmonisan keluarga yang dimana isteri pergi bekerja ke luar kota dengan sebab mencari alasan agar pernikahannya dapat berpisah. Adapun bentuk *nusyūz* isteri yang diakibatkan faktor

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Sutisna, bapak Baskoro, bapak Sistono, bapak Riyadi, di desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pada bulam Desember 2023.

<sup>70</sup> Misbahul Amin dan Kawan-Kawan, Perjudohan dalam Pandangan Islam, Jurnal Hukum dan Akhwal As-Syakhsiyyah, Vol. 02 No. 01 November 2023, hlm. 75.

perjodohan yaitu isteri tidak mau tinggal serumah dengan suami, isteri mengabaikan bentuk sikap suami, isteri menolak hubungan suami isteri dan isteri mengabaikan kewajiban rumah tangga.<sup>71</sup>

### c. Faktor Psikologis

Pernikahan merupakan salah satu tahapan yang harus ditempuh untuk membuka sebuah keluarga yang di ridhai Allah SWT. Pernikahan memerlukan kebahagiaan yang harmonis, kebahagiaan di dalam sebuah pernikahan bukanlah suatu hal yang mudah. Terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing pasangan tidak sesuai dengan kenyataan yang di inginkan setelah menjalani bahtera rumah tangga. Hal ini disebabkan pernikahan kebanyakan di salah artikan sebagai ajang perlombaan kasta entah itu gaya hidup serta ekonomi. Sehingga menyebabkan beberapa masalah di dalam setiap pasangan suami isteri yang berkaitan dengan psikis. Dari berbagai hasil penelitian yang diteliti di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga terdapat banyak kasus yaitu 7 (tujuh) keluarga.<sup>72</sup> Adapun bentuk *nusyūz* isteri yang disebabkan faktor psikologis yaitu isteri mengalami depresi yang mengakibatkan sikap acuh serta marah tanpa alasan yang jelas kepada suami. Isteri memiliki tekanan bathin masalah keuangan serta isteri merasa tidak di hargai oleh suami.

#### a. Upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga

Kemudian penulis juga mewawancarai yang berkenan yaitu beberapa keluarga kedua belah pihak orang tua. Hal ini dikarenakan untuk mencari titik kebenaran sebuah masalah dan mencari solusi permasalahan terkait. Pertama saudara bapak Samsudin (keluarga bapak Sutisna) menurutnya setiap rumah tangga pasti terdapat masalah baik kecil atau besar sehingga setiap pasangan suami isteri harus bersikap dewasa.

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Werto, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 08 Desember 2023.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Ponirah, ibu Maemanah, bapak Hakimin, bapak Baskoro, ibu Martisah, bapak Kamilin, dan ibu Karijah, pada bulan desember 2023

“memang isteri dari anak saya ini sulit untuk dinasehati hal ini disebabkan kelabilan dalam mengendalikan emosi. Saya juga mengetahui permasalahan anak saya dari perbincangan tetangga, mereka berbicara dengan saya terkait masalah yang dimiliki anak saya. Sehingga saya melakukan upaya nasihat kepada anak serta menantu agar hubungan mereka cepat membaik.”<sup>73</sup>

Selanjutnya wawancara dengan ibu Bunyati selaku ibu dari isteri menantu yang di jodohkan. Ia menuturkan bahwa: “di dalam setiap rumah tangga memiliki permasalahan yang beragam. Maka dari itu alasan menjodohkan anak saya sebagai bentuk keprihatinan sikap anak yang masih labil di dalam menjalani kehidupan. Anak saya sudah berumur cukup akan tetapi perilaku masih seperti anak-anak sehingga saya jodohkan dengan menantu pilihan terbaik saya. Memang menantu saya kurang keterampilan dalam bekerja, kurang wawasan lingkungan modern, akan tetapi saya menyikapi dari sikapnya yang rajin bekerja. Sehingga saya menjodohkan anak saya dengan menantu tersebut, akan tetapi anak saya pergi ke luar kota dengan mencari sebab agar bisa berpisah dengan menantu pilihan saya.”<sup>74</sup>

Selanjutnya wawancara dengan bapak Kusnidin selaku orang tua dari bapak Wardi beliau mengatakan: “menurutnya setiap pasangan suami isteri harus memiliki sikap dewasa dalam menghadapi konflik setiap rumah tangga. Dimana setiap pasangan harus menjadi pelengkap atas kekurangan masing-masing pasangan. Saya merasa prihatin dengan sikap isteri dari anak saya yang hanya mementingkan diri sendiri serta labil terhadap setiap masalah. Saya sudah beberapa kali menasihati akan tetapi kelakuan menantu saya sulit untuk menerima nasihat tersebut ia lebih memilih pergi bekerja ke luar kota sebagai perwujudan kekecewaan kepada suami serta keluarga. Sebenarnya saya sudah membicarakan

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Samsudin, di desa Purbasari Kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 24 Desember 2023.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Bunyati, di desa Purbasari Kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 24 Desember 2023.

dengan orang tua dari menantu saya mereka hanya berbicara sama apa yang saya nasihatkan ke menantu saya tersebut.<sup>75</sup>

Wawancara selanjutnya dengan keluarga dari isteri bapak Baskoro ibu Sumiyati ia mengatakan bahwa: “kefatalan perbuatan sepupunya terhadap suami ialah bentuk kurang faham akan hak dan kewajiban isteri. Ia mengungkapkan kondisi psikis sepupunya yang memiliki kelabilan dalam penyikapan merupakan delima bagi keluarga sebelum ia dinikahkan. Keluarga memberikan kebolehan menikah pada anak disebabkan kondisi pergaulan yang tidak wajar, sehingga keluarga memberi ruang kepada siapa saja yang mau mempersunting anak tersebut. Akan tetapi melihat kondisi yang menimpa pada sepupu saya hanya bisa berlapang dada dengan harapan sepupu saya berubah menjadi isteri yang baik kepada suaminya. Saya hanya memberikan nasihat melalui tokoh agama sebagai bentuk kepedulian saya kepada sepupu saya.”<sup>76</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Sumarjo, selaku tetangga dari pasangan dari bapak Sistono. “ia mengatakan bahwa kondisi dari isteri bapak Sistono memiliki kebiasaan buruk yang diakibatkan pengaruh dari kehidupan pranikah. Kata dari bapak Sistono ketika saya bertanya ia mengatakan bahwa ‘orang tua isteri saya berkeinginan merubah perilaku buruk anak menjadi lebih baik dengan cara menikahkan’. Akan tetapi perilaku dari isteri bapak Sistono tersebut semakin buruk perangnya terhadap suami. Saya sebagai tetangga prihatin melihat pasangan muda tersebut, nampaknya bapak Sistono harus menceraikan isteri tersebut apabila perilaku tersebut masih menjadi kebiasaan.”<sup>77</sup>

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan orang tua bapak Riyadi. Ia mengatakan bahwa: “saya sudah menyarankan dengan memberi

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Kusnidin, di desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 24 Desember 2023.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Sumiyati, di desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 25 Desember 2023.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Sumarjo, di desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 26 Desember 2023.

nasihat secara perlahan kepada menantu perihal kedudukan suami jauh lebih tinggi. Saya mengatakan bahwa isteri harus bersikap baik terhadap suami kecuali jika suami bersikap tidak bertanggung jawab. Saya menyadari bahwa anak saya kurang dalam nafkah yang diberikan kepada menantu saya, akan tetapi fungsi dari keluarga adalah saling melengkapi jadi jika terjadi sebuah konflik maka harus diselesaikan secara baik tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban isteri.”<sup>78</sup>

Wawancara terakhir dengan orang tua bapak Kamilin. Ia mengungkapkan bahwa: “saya sudah melakukan berbagai upaya yang terbaik seperti meminta fatwa dari tokoh agama maupun masyarakat. Akan tetapi saya melihat realitas yang terjadi di dalam keluarga anak saya, yaitu rasa kekecewaan isteri dari anak saya terhadap nafkah yang ia berikan membuat ia pergi ke luar kota untuk bekerja. Menantu saya hanya mengatakan ia akan pulang jika segala masalah sudah selesai teratasi, akan tetapi saya merasa keputusan tersebut tidak lazim selayaknya isteri.”<sup>79</sup>

b. Upaya yang dilakukan pemerintah dan tokoh masyarakat

Menurut bapak Zakaria selaku tokoh agama di desa Purbasari faktor penyebab permasalahan di dalam sebuah rumah tangga adalah sikap pasangan dan kedua pihak keluarga yang kurang memahami situasi dengan baik. Oleh karena itu, pentingnya untuk meningkatkan pemahaman agama karena hanya agamalah yang akan menjadi pegangan dalam setiap situasi baik itu masalah kecil maupun besar. Menurut bapak Mudiarmo selaku ketua rukun warga di desa Purbasari, masalah yang dialami oleh warga yang memiliki masalah ini disebabkan karena kurang pemahaman tentang ilmu agama yang berkaitan dengan pernikahan. Sehingga akhirnya terjadi konflik yang menyebabkan pecah belah keluarga, dimana mereka

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Badrun, di desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 28 Desember 2024.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Kasihin, di desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 28 Desember 2024.

tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang baik yang mayoritas merusak reputasi keluarga pasangan dari masing-masing pasangan.<sup>80</sup>

Menurut ibu Mursilah selaku perwakilan RT setempat di desa Purbasari. Ia menyampaikan kepada penulis bahwa setiap masalah di dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan bantuan kedua belah pihak orang tua keluarga tanpa membela hak masing-masing anak dan menantunya. Pihak keluarga bermasalah harus mencari solusi yang sifatnya tidak menciderai perasaan pasangan bermasalah tersebut. Orang tua dari pasangan juga harus menengahi permasalahan perekenomian dengan cara melakukan bimbingan secara ekpelist yang sifatnya tida membuat rasa tersinggung di dalam setiap masing-masing pasangan. Dikarenakan melihat faktor kerenggangan keluarga bermasalah tersebut lebih didominasi oleh finansial serta perbedaan pendapat.<sup>81</sup>

### **B. Bentuk *Nusyūz* Isteri yang Bekerja di Luar Kota**

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai masalah *nusyūz* isteri yang bekerja di luar kota yang dialami oleh pasangan suami isteri di desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga. Penulis berpendapat bahwa perilaku tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan *nusyūz*, sebagaimana disebutkan di Pasal 83 Ayat 1 kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-bainya.

Akan tetapi dalam realitas yang terjadi di dalam penelitian yang penulis teliti, berbanding terbalik menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam dimana isteri melalaikan tugasnya terhadap suami dengan bekerja di tempat yang jauh yang berlandaskan dasar atas tidak *ridha*-nya suami. Di samping itu dalam situasi tersebut isteri juga melakukan tindakan yang menyebabkan suami merasa kecewa yaitu tidak mengatur keperluan rumah

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, pada tanggal 04 Februari 2024.

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Perwakilan RT, di desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 04 Februari 2024.

tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya dengan melakukan perbuatan ketidakjujuran dalam hal pengeluaran pembelanjaan serta melakukan hutang tanpa se-izin suami. Isteri juga melakukan perbuatan tidak ridha dan syukur atas apa yang diberikan suami, serta isteri bersikap boros dalam pembelanjaan harta. Sehingga itu dianggap sebagai perilaku yang termasuk dalam kategori *nusyūz* jika dilihat dari segi linguistik pasangan maupun istilah.

Sementara alasan para isteri yang menyebabkan mereka bekerja di luar kota adalah suami tidak dapat memenuhi kebutuhan para isteri dan para suami kebanyakan dalam pandangan wanita selalu bersikap acuh. apabila isteri sudah terbukti bahwa isteri melakukan *nusyūz* dengan cara keluar rumah atau berpergian semaunya tanpa seizin suami atau menolak ajakan suami untuk berhubungan, maka tindakan yang perlu dilakukan oleh suami, sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, yakni:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

*“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”* (QS an-Nisa: 34).

Meskipun demikian, sebagai suami isteri seharusnya keduanya membicarakan hal ini baik-baik dan mencari jalan keluar. Adapun keduanya memang seharusnya sebelum menikah juga membicarakan apakah setelah menikah nanti isteri boleh bekerja atau tidak. Permasalahan rumah tangga itu berbeda-beda. Dan melihat kasus tersebut, suami istri harus paham tentang tujuan pernikahan, yaitu *sakinah mawwadah*

*warramah*. Ketika suami dan isteri paham akan hal itu mereka akan mencari solusi dari perselisihan diantara mereka.<sup>82</sup>

Islam benar-benar melarang terjadinya kekerasan, jangkakan terhadap isteri sendiri (kekerasan dosmetik) kepada orang lain pun dilarang untuk melakukan kekerasan. Secara konseptual Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada isteri. Perkawinan sebagai lembaga yang mengikat suami dan isteri dengan tujuan mendatangkan *sakinah*, *mawwadah* dan *warramah*. Untuk tujuan itu al-Qur'an mengajarkan suami berkewajiban untuk mendidik isteri di dalam rumah tangga. Salah satu bentuk pendidikan tersebut adalah seperti tertuang dalam Q.S an-Nisa : 34 yaitu :

الرِّجَالُ قَوَّموُنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالضِّلْحَةُ قِنْتُ حِفْظٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ وَأَهْجُرُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ إِنَّا لَنَدْعُوهُنَّ سَيِّئًا ۗ إِنَّا اللهُ كَانٌ عَلِيًّا كَبِيرًا.

Dalam intisari ayat di atas menjelaskan dalam penyelesaian *nusyūz* dengan cara memberi nasehat, memisahkan ranjang dan memukul dengan tidak menyakiti. Lebih lanjut Allah SWT mengunci permasalahan di atas dengan kata bahwa apabila ia telah kembali baik, maka hendaklah kamu tidak berlebihan. Ayat ini melarang terjadinya kekerasan terhadap istri, dan jika terjadi penganiayaan isteri diperbolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan agama setempat.<sup>83</sup> Akan tetapi melihat dari 8 (delapan) kasus yang terjadi di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga terdapat permasalahan yang belum sesuai dengan perintah

<sup>82</sup> Hasil Wawancara Dengan Zakaria Tokoh Agama. Pada 14 Maret 2024.

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Zakaria, di desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 14 Maret 2024.

Allah SWT tersebut. Setiap pasangan yang memiliki masalah *nusyūz* belum bisa menyelesaikan permasalahan dengan melalui ketentuan yang telah berlaku pada al-Qur'an, Hadits dan Ijmak. Dalam realitas yang terjadi pada peristiwa *nusyūz* isteri yang bekerja di luar kota suami tidak bisa memberi langkah penyelesaian yang sudah dijelaskan oleh al-Qur'an, dimana suami tidak bisa mencegah tindakan isteri pergi ke luar kota.

Dalam hal penyelesaian *nusyūz* memukul merupakan jalan terakhir yang dilakukan apabila cara-cara seperti menasehati dengan kata-kata yang lembut, mengingatkan dengan perilaku (pisah ranjang). Suami yang baik tidak akan memukul disini adalah dengan sikat gigi. Dari penjelasan beberapa tafsir dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan pemukulan dengan kata-kata ataupun sindiran baik dengan cara halus maupun kasar. Akan tetapi perlu disadari bahwa memang ada perempuan yang hanya dengan memukul dapat diperbaiki kedurhakaannya. Namun pemukulan terhadap isteri sebagaimana yang diisyaratkan Q.S an-Nisa: 34 tersebut tidaklah dimaksudkan untuk membenarkan perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Jika ada yang menganggap ayat tersebut sebagai dalil untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terutama kepada isteri maka itu adalah pemahaman keliru yang belum memahami Islam secara *kaffah* (utuh/menyeluruh).

Dalam hal ini sangat dibutuhkan kearifan untuk melihat dan mendalami permasalahan ini, tanpa bisa memihak kepada siapapun, tapi hanya bisa berpulang kepada hati nurani setiap pasangan suami isteri, apakah masing-masing pihak telah melaksanakan kewajibannya dan merasa telah berbuat baik dengan isteri dan memberikan tahapan-tahapan peringatan yang harus diperhatikan oleh setiap suami. Permasalahan apapun yang terjadi dan berkembang dewasa ini harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Hadits sebagaimana tertuang dalam Q.S an-Nisa : 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

“*Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan para pemimpin kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul.*” ( QS. an-Nisa: 59).<sup>84</sup>

Demikian juga halnya dengan permasalahan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya sendiri, maka yang menjadi kerangka acuan utama adalah Al Qur’an dan Hadits. “al-Qur’an merupakan petunjuk sampai akhir zaman (*solikhun likulli zamanin wa makanin*) mengandung dua unsur utama yang berupa *qonun jamid* (peraturan yang tidak dapat berubah) dan *qonun murunah* (dapat berubah).”<sup>85</sup> Apabila merujuk kepada Al Qur’an yang mengandung asas-asas atau prinsip-prinsip dasar yang tidak akan berubah-ubah (*qonun jamid*). Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip persamaan hak seperti tertuang dalam Q.S al-Hujarat:13 yang tertulis sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

“*Hai manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling*

<sup>84</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Al Hidayah, 1964), hlm. 79.

<sup>85</sup> Nasrudin Umar, *Kodrat Wanita Dalam Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, 1999, hlm. 100.

*bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha amat mengetahui .”(QS. Al-Hujarat: 13).*<sup>86</sup>

Dalam hal di atas prinsip persamaan hak merupakan suatu elemen penting dalam hubungan suami isteri yang bertujuan untuk memastikan keseimbangan dalam konteks pernikahan. Persamaan hak mencakup pengakuan terhadap hak dan kewajiban yang setara dalam semua aspek kehidupan rumah tangga, pengelolaan keuangan, dan dukungan terhadap karier serta pengembangan setiap pasangan. Adapun kasus yang terjadi di desa Purbasari terdapat 3 (tiga) kasus kejadian yaitu dilatar belakangi oleh isteri yang tidak dapat mengelola keuangan yang sudah diberikan oleh suami. Sikap isteri sering melakukan kegiatan di luar sepengetahuan suami, melakukan kegiatan belanja secara konsumtif, serta melakukan sikap pembangkangan. Sehingga menyebabkan *nusyūz*-nya isteri yang berakibat memilih pergi ke luar kota dengan jarak jauh dengan alasan bekerja. Sehingga perbuatan tersebut tidak memenuhi prinsip sebuah pernikahan.

- b. Prinsip keadilan seperti tertuang dalam Q.S an-Nisa: 3 yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مِثْلُكُمْ وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ إِيمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آذَنٌ لِّلَّذِينَ لَا تَعْلَمُونَ...<sup>87</sup>

*“Jika kamu takut, bahwa kamu akan berlaku adil kepada anak-anak yatim, maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik bagimu, berdua, bertiga atau berempat orang. Tetapi jika kamu takut, bahwa tiada akan berlaku adil kepada mereka maka kawinilah seorang saja...”(QS. An-Nisa 4:3).*<sup>87</sup>

Prinsip keadilan adalah kaidah terpenting di dalam konteks sebuah pernikahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan suami isteri. Keadilan dalam sebuah pernikahan mencakup berbagai aspek, mulai dari pembagian peran dan tanggung jawab,

<sup>86</sup> Mahmud Yunus...hlm. 464.

<sup>87</sup> Mahmud Yunus...hlm. 70.

pengelolaan keuangan, pengakuan terhadap hak dan kewajiban hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Prinsip tersebut membantu menciptakan lingkungan yang adil dan seimbang yang merupakan dasar utama di dalam pernikahan yang abadi. Di dalam penelitian yang terjadi di desa Purbasari terdapat 5 (lima) masalah yang berbanding dengan prinsip keadilan. Adapun permasalahan tersebut meliputi gaya hedonisme isteri yang berakibat rasa kekecewaan suami. Sehingga dalam konflik tersebut menyebabkan perubahan sikap antara suami isteri yang lebih spesifik ke dalam isteri pergi bekerja ke luar kota.

- c. Prinsip kepatutan atau berperilaku yang wajar, tertuang dalam Q.S an-Nisa yang artinya sebagai berikut:

...وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

“...Bergaulah dengan mereka (hendaklah kamu sabar), karena boleh jadi kamu benci kepada sesuatu, sedang Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”(QS. An-Nisa 4: 19).<sup>88</sup>

Dalam konteks sebuah pernikahan, prinsip kepatutan memerankan peran yang krusial dalam membangun bahtera rumah tangga yang sehat dan harmonis. Prinsip tersebut mencerminkan nilai-nilai moral serta norma hukum yang bertujuan untuk menjaga hubungan rumah tangga. Di dalam pernikahan bukan hanya menjadi kontrak sosial atau legal, akan tetapi menjadi komitmen yang didasarkan pada ilmu, cinta, serta tanggung jawab bersama. Dalam kasus yang peneliti telisik terdapat 7 (tujuh) sampel masalah yang dilatarbelakangi sikap ketidakpatutan suami atau isteri. Dimana isteri bersikap acuh tak acuh, isteri menolak hubungan suami isteri dan mengabaikan kewajiban rumah tangga..

<sup>88</sup> Mahmud Yunus...hlm. 74-75.

## 1. Pandangan Islam terkait tindak kekerasan

Islam memandang tindak kekerasan terhadap isteri hanya sebatas fisik saja melainkan juga terhadap non fisik yaitu ucapan-ucapan yang menyakitkan seperti mencari-cari kesalahan isteri, mengkhianati kesanggupan janji-janjinya terhadap isteri, mengganggu ketenangan isteri pada malam hari dan sebagainya. Jika diperinci lebih lanjut maka kekerasan non fisik terhadap isteri adalah sebagai berikut:

- a) Tidak mau melunasi hutang mahar ataupun menarik kembali mahar tanpa keridhaan istri. Dalilnya adalah Q.S *an Nisa* : 19 yang artinya sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ص</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَاءِ تَيْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ <sup>ج</sup>...

*“Hai orang-orang yang beriman, tiada halal bagimu mempusakai perempuan dengan paksaan, dan janganlah kamu susahkan mereka, karena hendak mengambil sebagian mas kawin yang telah kamu berikan kepada, kecuali jika mereka memperbuat keji yang nyata (zina)...”*(QS. AN-Nisa: 19).<sup>89</sup>

Dalam penelitian yang penulis teliti di desa Purbasari tidak ada kasus yang berkenaan dengan penarikan mahar isteri.

- b) Menelantarkan belanja isteri. Dalilnya adalah Q.S *al-Baqarah*: 233 yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ <sup>ط</sup> وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ط</sup> لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا <sup>ج</sup> إِلَّا وُسْعَهَا <sup>ج</sup>...

*“Ibu-ibu itu menyusukan anak-anaknya dua tahun genap, bagi orang yang menghendaki akan menyempurnakan susuan. Kewajiban atas bapak memberi belanja ibu anaknya itu dan*

<sup>89</sup> Mahmud Yunus...hlm. 74.

*pakaiannya secara ma'ruf. Tiadalah diberati seseorang, melainkan sekedar tenaganya...”(QS. Al-Baqarah 2: 233).<sup>90</sup>*

Dalam perihal menelantarkan belanja isteri dalam hubungan rumah tangga adalah isu yang signifikan dan kompleks yang berdampak negatif terhadap dinamika stabilitas keluarga. Sikap menelantarkan isteri mencerminkan ketidakadilan suami terhadap isteri. Sehingga merupakan pelanggaran prinsip-prinsip hak dan kewajiban suami terhadap isteri. Mengabaikan tanggung jawab ini dapat mengarah pada konsekuensi serius, termasuk potensi keretakan hubungan dan berdampak buruk terhadap kesejahteraan keluarga. Dalam penelitian yang terjadi di desa Purbasari secara sudut pandang tidak ada kasus yang diakibatkan penelantaran isteri perihal belanja. Pada peristiwa yang terjadi didominasi faktor kurangnya isteri dalam mengelola keuangan keluarga. Sehingga menimbulkan konflik keluarga yang berakibat isteri tidak menjalankan hak dan kewajiban.

c) Tidak memberikan tempat tinggal kepada isteri. Dalilnya adalah Q.S at-Thalaq : 6 yaitu :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...<sup>91</sup>

*“Suruh diamlah mereka perempuan-perempuan yang dalam iddah di rumah tempat diam kamu, menurut tenagamu dan janganlah kamu memberi melarat kepada mereka, sehingga kamu menyempitkannya (menyusahkannya)...”(QS. Ath-Thalaq:6).<sup>91</sup>*

Masalah tidak memberikan tempat tinggal dalam hubungan suami isteri bukan hanya pelanggaran terhadap hak dan tanggung jawab sebuah pernikahan, tetapi juga memiliki dampak serius terhadap kualitas pernikahan. Ketidaktersediaan tempat tinggal yang layak menurunkan keharmonisan rumah tangga serta memperbesar

<sup>90</sup> Mahmud Yunus...hlm.35.

<sup>91</sup> Mahmud Yunus...hlm. 65.

resiko perselisihan. Ada 1 (satu) kasus yang di akibatkan sikap isteri yang tidak patuh terhadap keputusan suami dalam memberikan tempat tinggal. Dimana isteri lebih mengutamakan pendapat orang tua agar tidak patuh terhadap keputusan suami.

- d) Menyetubuhi isteri di waktu haid. Dalilnya adalah Q.S al-Baqarah : 222 yaitu:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۚ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَدُوا لِلنَّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ ۚ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

"Mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Katakanlah, itu suatu kotoran sebab itu hindarkanlah perempuan-perempuan ketika mereka dalam keadaan haid, dan janganlah kamu bersetubuh dengan mereka, sehingga mereka suci. Apabila mereka bersuci bersetubuhlah kamu dengan mereka sebagaimana Allah telah menyuruhmu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taubat dan mengasihi orang-orang yang bersuci." (QS.al-Baqarah 2:222).

Menyetubuhi isteri di waktu haid merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang akan menimbulkan penyakit *dhahir* dan *bathin*. Dalam kasus yang penulis teliti di desa Purbasari tidak ada masalah bentuk penyimpangan tersebut.

- e) Memperlakukan isteri dengan kasar. Dalilnya adalah Q.S an-Nisa : 19 yaitu:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ...

“...Bergaullah dengan mereka (istrimu) menurut patut...”(QS. An-Nisa 3:19).<sup>92</sup>

Perlakuan kasar terhadap isteri atau suami dalam konteks pernikahan adalah permasalahan yang serius yang melanggar kesejahteraan keluarga. Dampak negatif dari perilaku tersebut mencakup trauma psikologis, kerusakan fisik, dampak buruk terhadap anak-anak, dan keretakan hubungan keluarga. Penting untuk mengambil tindakan yang tegas dan komprehensif termasuk peningkatan kesadaran, dukungan keluarga bagi korban kekerasan, dan penegakan hukum untuk mengatasi dan mencegah kekerasan di dalam rumah tangga. Dengan adanya langkah-langkah tersebut diharapkan dapat tercipta lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan penuh kasih sayang. Di dalam permasalahan tersebut yang terjadi di desa Purbasari ada 3 (tiga) kasus yang peneliti teliti. Menurut peneliti suami kurang memberi pengarahan yang bersifat toleran, rata-rata kasus yang terjadi adalah suami kurang sabar dan kurang memahami psikologis isteri.

- f) Membebani kerja di luar kemampuannya. Dalilnya adalah Q.S al-Baqarah:233 yaitu:

تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَىٰ وُسْعِهَا ۗ لَا تُضَارُّوْا لِدَوْلَةِٰ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودَٰلِهَا بِوَلَدِهَا ۗ

“...Tiadalah diberita seseorang, melainkan sekedar tenaganya...”(QS. Al-Baqarah 2: 233).<sup>93</sup>

Membebani isteri dengan pekerjaan yang melebihi kemampuannya, terutama konteks bekerja di luar kota adalah masalah serius yang dapat merugikan kesejahteraan isteri dan keseimbangan keluarga. Dampak negatif dari beban kerja tersebut dapat berakibat perubahan gaya hidup serta gangguan pada

<sup>92</sup> Mahmud Yunus...hlm.75.

<sup>93</sup> Mahmud Yunus...hlm.35.

kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu penting bagi suami dan isteri untuk memiliki komunikasi yang terbuka dan saling mendukung dalam mengelola hidup pada tantangan yang ada. Dengan tujuan untuk menciptakan harmonisasi keluarga, sehingga isteri dapat menjalani peran ganda sebagai pekerja dan anggota keluarga dengan baik tanpa tekanan. Dalam kasus yang terjadi peneliti menganggap bahwa suami yang di tinggalkan isteri bekerja kurang berinisiatif dalam menghadapi isteri yang bersikap keras untuk bekerja ke luar kota. Seharusnya mereka melakukan mediasi dengan melibatkan keluarga, tokoh agama yang handal dalam bidang tersebut. Disebabkan apabila isteri pergi ke luar kota dapat berakibat perubahan hidup serta nasib rumah tangga.

- g) Tidak adil dalam menggilir isteri. Dalilnya adalah Q.S an-Nisa :129 yaitu :

وَلَنْ نَسْتَيْطِعَ مَعُوَّانًا نَّعْدِلُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمْلِكُوا كَلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَةِ ۖ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

*“Kamu takkan kuasa berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, meskipun kamu sangat ingin demikian itu, sebab itu janganlah kamu condong condongnya sehingga kamu tinggalkan perempuan itu sebagai seorang yang tergantung. Jika kamu perbaiki kesalahanmu dan bertakwa, sungguh Allah Pengampun lagi Pernyayang.”(QS. An-Nisa 3:129).<sup>94</sup>*

Dalam kasus yang terjadi di desa Purbasari tidak ada masalah yang berkaitan dengan ketidakadilan dalam menggilir isteri disebabkan suami tidak ada yang berpoligami.

- h) Menuduh isteri berzina tanpa bukti yang sah. Dalilnya adalah Q.S an-Nur: 6 yaitu :

<sup>94</sup> Mahmud Yunus...hlm. 90.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَتْ أَحَدِهِمْ أَنْزِعَ  
شَهَدَتْ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ.

*“Orang-orang yang menuduh isterinya dengan berzina, tetapi mereka tiada mempunyai saksi-saksi, kecuali dirinya sendiri, maka kesaksiannya ialah empat kali bersumpah dengan Allah, bahwa ia seorang yang benar.”* (QS. An-Nur: 6).<sup>95</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pasangan apabila telah memasuki jenjang pernikahan maka akan terdapat tensi tinggi dalam tata pikir, tata sikap. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor baik dalam atau luar. Jika di awal pranikah mereka tampak baik dalam setiap menjalani pendekatan, akan tetapi apabila mereka sudah memasuki dalam ranah rumah tangga maka sifat keaslian dalam setiap pasangan akan muncul dengan sendiri. Dalam hal tersebut tidak ada kasus menuduh zina dalam penelitian yang penulis teliti, akan tetapi peneliti berpendapat bahwa jauhnya fisik serta sebab mereka pergi ke luar kota ada kemungkinan mereka dapat melakukan perbuatan perselingkuhan.

i) Memeras isteri. Dalilnya adalah Q.S al-Baqarah:231 yaitu:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْدِلُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ...

*“Apabila kamu mentalak perempuan, lalu hampir habis iddahnya, maka tahanlah mereka secara ma’ruf atau ceraikanlah mereka secara ma’ruf. Janganlah kamu tahan mereka dengan kemelaratan, karena kamu hendak menganiayanya. Barangsiapa berbuat demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya diri sendiri...”* (QS. Al-Baqarah 2:231).<sup>96</sup>

<sup>95</sup> Mahmud Yunus...hlm. 24.

<sup>96</sup> Mahmud Yunus...hlm. 34.

Dalam sebuah pernikahan pengendalian emosional wajib menjadi prioritas setiap pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Suami isteri wajib menerapkan hak dan kewajiban tersebut agar terhindar dari perbuatan yang merugikan sepihak entah suami atau isteri. Dalam masalah yang terjadi di desa Purbasari tidak ada masalah suami melakukan pemerasan harta terhadap isteri. Akan tetapi fakta yang terjadi adalah isteri tidak bisa menerima kekurangan nafkah dari suami.

- j) Tidak memberi pesangon nafkah isteri pada masa iddah. Dalilnya adalah Q.S at-Thalaq:7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً تَهَاوَنًا...

*“Hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Barangsiapa yang sempit (sedikit) rezekinya, hendaklah memberi nafkah menurut yang diberikan Allah kepadanya. Allah tiada memberati diri seseorang, melainkan menurut yang diberikan Allah kepadanya...”* (QS. Ath-Thalaq 65:7).<sup>97</sup>

- k) Jika dalam kasus *nusyūz* suami maka dianjurkan mengadakan perdamaian atau *ishlah* antara suami isteri begitu juga terhadap solusi mengatasi persoalan kekerasan dalam rumah tangga lainnya, agama mengizinkan keterlibatan pihak ketiga. Hal ini berarti persoalan kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukanlah masalah yang tabu untuk dibicarakan. Bahkan al-Qur’an secara terbuka memandang perlunya pihak ketiga sebagai penengah sebagaimana yang diisyaratkan dalam Q.S. an-Nisa: 35 yaitu:

<sup>97</sup> Mahmud Yunus...hlm. 504.

وَإِنْ حَفِظْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ  
 يُرِيدُ آصْلَاحًا يُّؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

*“Dan jika ada pertengkaran antara keduanya, kirimkanlah seorang hakam dari keluarga lelaki dan perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi nafkah kepada suami istri tersebut.”<sup>98</sup>*

Dalam penelitian yang penulis teliti dari 8 (delapan) kasus hanya ada 2 (dua) kasus yang diselesaikan dengan meminta penyelesaian dari beberapa pihak yaitu dari pihak keluarga dan tokoh agama serta pemerintah. Padahal dari segi objek kejadian, norma agama dan norma adat dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat tersebut. Maka peneliti berpendapat setiap pasangan yang memiliki masalah isteri bekerja di luar kota sebab *nusyūz* ini terjadi karena kurang pemahaman ilmu agama dalam menyelesaikan masalah di berbagai masalah rumah tangga.

---

<sup>98</sup> Mahmud Yunus...hlm. 75.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab isteri bekerja di luar kota disebabkan ketidakharmonisan keluarga yang mengakibatkan *nusyūz*-nya isteri terhadap suami yang disebabkan 3 (tiga) faktor yaitu faktor ekonomi, faktor perjodohan dan faktor psikologis. *Nusyūz*-nya isteri terjadi akibat isteri melakukan kelalaian dalam pengelolaan keuangan serta sikap isteri yang sulit dinasehati. Sedangkan *nusyūz*-nya suami diakibatkan oleh sikap suami yang tidak adil dalam memberikan hak nafkah lahir serta ketidakpedulian suami dalam menyikapi permasalahan hidup.
2. *Nusyūz*-nya isteri yang bekerja di luar kota yang terjadi yaitu isteri tidak melaksanakan hak dan kewajiban terhadap suami, isteri pergi ke luar kota tanpa izin suami. Isteri sulit dinasehati, isteri tidak patuh terhadap nasihat suami dalam kebaikan rumah tangga. Isteri bersikap kurang bersyukur atas nafkah *dhahir* yang diberikan suami serta isteri bersikap kurang terbuka dalam pemecahan masalah pribadinya dengan mencari pembenaran terhadap suami agar suami membenci terhadapnya sehingga ia pergi ke luar kota untuk bekerja.

#### B. Saran

1. Setiap isteri yang memiliki masalah terhadap suami seharusnya melakukan komunikasi terbuka, kompromi dan kesepakatan, memahami sebab akibat sikap *nusyūz*, mempertimbangkan akibat ia bekerja di luar kota, melakukan konseling pernikahan kepada yang ahli, serta melakukan evaluasi pekerjaan yang tidak menyebabkan konflik di dalam keluarga.
2. Setiap suami yang memiliki masalah dengan isteri melakukan mediasi terhadap isteri secara baik-baik. Apabila komunikasi

tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan maka suami mencari bantuan konselor pernikahan dengan meminta melakukan mediasi serta memberikan saran yang bersifat objektif. Dengan hal tersebut suami mendiskusikan bersama bagaimana pekerjaan di luar kota tersebut memberi dampak buruk terhadap keluarga, terutama anak-anak.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Grafika, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islami wa Addilatuth*, Beirut: Darul Fikr al-Ma'ashirah, 2002.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat 1 dan 4*, Bandung: Rineka Cipta, 2010.
- Al-Barudi, Imad Zaki. *Tafsir Wanita Penjelasan Lengkap Tentang Wanita dalam al-Qur'an, penerjemah: Samson Rahman*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Al-Mustofa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi, Juz 4*, Beirut: Daral-Fikri, t.th.
- An-Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sytaraf. *Terjemah Riyadhus Shalihin jilid 1, Penerjemah: Achmad Sunarto*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Anis, Byarwati, *Tatanan Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK31), 2011.
- Ahmad, Al-Assal Muhammad dan Karim Abdul Fathi, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, Ahli Bahasa Imam Syaifudin* Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam* , Jakarta:Uli Press, 2007.
- Cansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensklopedia Hukum Islam vol-4, cet. Ke-1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Faqih, Umar Haris Sanjaya Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam di indonesia*, Penerbit: Gama Media, 2017.

- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006).
- Ghanim, Shaleh, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Ghoffar, Muhammad Abdul. *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, Jakarta:Almahira, 2006.
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Hamid, Syamsul Rijal. *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta : Cahaya Salam 1997.
- Hasan:Shahih Ibnu Majah no. 1501. Tirmidzi II:315 No 1173 dan Ibnu Majah I:594 no:1851.
- Idris Ramulyo, Moh, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Iqbal Hasan, Muhammad, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Aplikasinya*, Jakarta: Grafiya Indonesia, 2002.
- Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah*, Bab Nusyuz, Juz 40, Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama, 1983.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Mizan, 2001.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 dan 76.
- M. Arifin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 2019.
- Mansur, Abd Al-Qadir. *Fikih Wanita*, Penerbit Zaman cet. 1, 2009.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Sinar Buku Algensindo, 2007.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid 2 (Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman,)* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- S, Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT, Raja Grafindo, 2018.
- Surakhmad, Winarto. *Pengantar-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik, Cetakan Kelima*, Bandung: Tarsito, 2018.
- Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Uquduljain; Etika Berumah Tangga*, penerjemah: Afif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan, (Jakarta: Pustaka Amani, 200), cet. I.
- Syekh Nawawi Al-Bantani, *Sullamut Taufiq*, Penerjemah: Moch. Anwar dan Anwar Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), cet. Ke-21.
- Syahza, Almasda. *Metodologi Penelitian, Edisi Revisi*, Pekanbaru: Unei Press, 2021.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta Kencana, Cet. 2, 2006.
- Shihab, M. Quraishi. *Pengantin Al-Qur'an Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz II*, Semarang: Toha Putra, 2005.
- Sarwat, Ahmad, *Ensklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: El-Khafi, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, Jilid 3*, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja Yang Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press 2013.

Winarto, *Memahami Pengolahan Data*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Al Hidayah, 1964.

### **Jurnal**

Amin, Misbachul dan Kawan-Kawan. *Perjodohan dalam Pandangan Islam*. Jurnal Hukum dan Akhwal As-Syakhsyiyah, Vol. 02 No. 01 November 2023.

Harahap, Masrawani, *'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga'*, (Jurnal IAIN Padangsidempuan, 2015.

Ikrom, Mohammad, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an, dalam Jurnal Qolamuna, vol. 1, no. 1, Juli 2015.*

Jauhi, Imam, *'Kewajiban Nafkah Hasanah dan Rada'ah Terhadap Anak di Indonesia'*, Ilmu Syari'ah dan Hukum, vol 46. No. L1 (2012).

Nasution Ulfa Ramadhani and Pohan Husein Syarif, *'Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi Di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumon, Padang Lawas, Sumatra Utara'*, (Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 6.I.

Pahmi, Sholeh Hasan dan Kawan-Kawan. *Permemberdayaan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi pada Usaha Kecil Kerajinan Anyaman Bambu di desa Gobang Kecamatan Rumpin*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 04 No. 06 2023.

Subhan, Muh. *"Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga"*, dalam *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, vol 4, no 2, Desember 2019.*

### **Karya Ilmiah**

Anggraeni, Sinta. *Penarikan Kembali Nafkah Istri Yang Nusyūz Perspektif Hukum Islam.*” Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saiffudin Zuhri Purwokerto.

Damayanti, Ema. 2018. *“Nusyuz Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam.”* Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Ferawati, Anggi. 2019. *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Nusyuz Suami.”* Universitas Islam Negeri Banten.

Khasanah, Liatun. 2016. *“Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender).”* Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Puspita, Reza. 2021. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Istri di Masa Pandemi Covid 19 di Kecamatan Sukoharjo Pringsewu.”* Program Studi Akhwal asy-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### **Hasil Observasi dan Wawancara**

Hasil Wawancara dengan bapak Sutisna selaku suami yang ditinggalkan istri bekerja di luar kota, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pada 06 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Wardo selaku suami yang di tingalkan istri bekerja di luar kota, di Desa Purbasari Kecamatan Kartangjambu Kabupaten Purbalingga, pada 08 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Wardi selaku suami yang ditinggalkan istri bekerjadi luar kota, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, 09 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Hakimin selaku suami yang ditinggalkan istri bekerjadi luar kota, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Puurbalingga, pada 12 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Baskoro selaku suami yang ditinggalkan istri bekerja di luar kota, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pada 12 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Kamilin selaku suami yang ditinggalkan istri yang bekerja di luar kota, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purtttbalingga, pada 22 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan Zakaria selaku Tokoh Agama. Di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pada 14 Maret 2024.

Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 04 Februari 2024.

Hasil Wawancara dengan Perwakilan RT, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 04 Februari 2024.

Hasil Wawancara dengan bapak Badrun, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 28 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Sumarjo, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 26 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Kasihin, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 26 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Samsudin, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 24 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan ibu Bunyati, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 24 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan ibu Sumiyati, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 25 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan ibu Martisah, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 24 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan ibu Karijah, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 22 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan ibu Fitri, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 22 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan ibu Maemanah, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 10 desember 2023.

Hasil Wawancara dengan ibu Ponirah, di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, tanggal 20 desember 2023.

Hasil Wawancara dengan Sekretaris desa Purbasari pada tanggal 02 Januari 2024.

### **Lain-lain**

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Dua Perspektif yaitu Syariat dan Menurut Undang-undang Perkawinan. Lihat dalam <https://pm.unida.gontor.ac.id/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-dua-perspektif-yaitu-syariat-islam-dan-menurut-uu-perkawinan/>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2024. Pkl. 20.23.

Data diambil dari: Pemerintah Desa Purbasari “*Desa Purbasari Karangjambu Purbalingga*”. <https://kecamatan.karangjambu.purbalingga.go.id/> diakkses pada 15 Maret 2024.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BIODATA DIRI



Mukhlisin, lahir di Purbalingga pada tanggal 15 Mei 1999, anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Tasmudin dan Sukiyah. Penulis bertempat tinggal di desa Purbasari RT/RW 004/001 Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga dengan nomor telepon 0812-2763-4572 dan e-mail [tasmudin4@gmail.com](mailto:tasmudin4@gmail.com).

Penulis memulai pendidikan di MI Ma'arif NU 01 Purbasari lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan MTs Ma'arif NU 11 Purbasari lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan tingkat menengah atas di MA Al-'Urwatul Wutsqo Jombang lulu pada tahun 2017, tidak puas dengan bekal pendidikan MA, penulis meneruskan kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, dengan memuji Allah SWT atas karunia-Nya penulis mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman terbaik yang lain.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekasihnya Nabi Muhammad SAW, maka penulis mengharapkan kritik dan saran mengenai skripsi ini yang dapat disampaikan penulis.

## PEDOMAN WAWANCARA

### Wawancara Masyarakat dan Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai *nusyūz* isteri yang bekerja di luar kota?
2. Menurut bapak bagaimana bisa terjadi *nusyūz*?
3. Bagaimana kedudukan isteri yang bekerja di luar kota tersebut dari sudut pandang hukum Islam?
4. Mengapa masih banyak isteri melakukan tindakan *nusyūz*, faktor apa yang melatar belakangi mereka sehingga melakukan tindakan *nusyūz*?
5. Apakah masyarakat tahu tentang undang-undang hukum tentang *nusyūz* isteri?
6. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tindakan *nusyūz* isteri?

### Wawancara Suami yang ditinggalkan isteri

1. Apakah bapak setuju dengan tindakan isteri yang bekerja di luar kota?
2. Apakah tindakan isteri bekerja di luar kota sebagai solusi perpecahan masalah di dalam keluarga?
3. Apa alasan isteri *nusyūz* kepada anda?
4. Apa tujuan isteri bekerja di luar kota tersebut untuk menghindari perceraian, untuk menenangkan pikiran?
5. Apakah isteri bapak setuju melakukan tindakan bekerja di luar kota?
6. Apakah menurut bapak bahwa wanita yang melakukan tindakan *nusyūz* adalah wanita yang belum mengerti agama?
7. Apakah bapak setuju bahwa tindakan *nusyūz* itu adalah baik bagi keluarga?
8. Bagaimana cara bapak membentuk keluarga rumah tangga ini menjadi keluarga yang sakinah?
9. Apakah bapak setuju orang yang menikah di dalamnya harus faham agama? Mengapa?
10. Apakah bapak setuju bahwa tindakan isteri *nusyūz* itu lebih banyak negatifnya bagi kemaslahatan keluarga? Mengapa?

### Wawancara Pelaku *Nusyūz*

1. Apakah ibu setuju dengan *nusyūz*?

2. Bentuk perkawinan paling baik? Mengapa?
3. Apakah ibu mengetahui tentang *nusyūz*?
4. Alasan ibu melakukan tindakan bekerja di luar kota?
5. Menurut ibu alasan suami membiarkan anda bekerja di luar kota?
  - a. Dampak bekerja di luar kota?
  - b. Apakah keuntungan bagi keluarga?
6. Kesulitan dan tantangan apa yang di hadapi keluarga ibu?
7. Apakah ibu setuju bahwa tindakan istri yang bekerja di luar kota, sebab *nusyūz* itu berpengaruh negative bagi keluarga ibu?
8. Apakah ibu setuju keluarga yang berpisah itu adalah keluarga yang tidak baik dan tidak harmonis? Mengapa?
9. Apakah ibu setuju bahwa suami membiarkan isteri bekerja adalah tindakan yang tidak adil terhadap perempuan/ mengapa?



## HASIL WAWANCARA

### A. Keluarga bapak Sutisna

Penulis bertemu dengan bapak Sutisna di kediaman rumahnya untuk mendengarkan cerita tentang bagaimana dia menghadapi problem *nusyūz* isteri bekerja di luar kota yang diakibatkan ia meminjam uang ke bank hingga menyebabkan akumulasi. Berdasarkan wawancara yang penulis teliti dengan bapak Sutisna sebagai suami yang di tinggalkan isteri ia mengatakan bahwa “sikap tidak jujur isteri saya mengenai pengeluaran keuangan yang ia buat telah menyebabkan akumulasi hutang. Hal tersebut dikarenakan sikap isteri saya yang cenderung mengikuti perkembangan trend mode yang berdampak pada penurunan keuangan keluarga secara signifikan. Sehingga membuat isteri saya melakukan tindakan keluar dari norma yang berakibat ia berhutang tanpa sepengetahuan saya. Karena perbuatan yang ia lakukan saya ketahui, sehingga membuat isteri saya mengabaikan kewajiban rumah tangga dengan alasan merasa frustrasi sehingga berakibat ia pergi ke kota untuk bekerja dengan harapan bisa menenangkan pikirannya, padahal saya sudah memberikan solusi agar supaya ia membatalkan tekad untuk pergi ke kota.”<sup>1</sup>

Wawancara selanjutnya dengan isteri bapak Sutisna yang bekerja di luar kota ia mengungkapkan kepada peneliti yaitu: “saya merasa malu atas sikap saya yang tidak pantas menjadi isteri yang baik, saya banyak melakukan kekeliruan yang suami tidak mengetahui yaitu meminjam uang ke bank keliling tanpa seizin suami. Sehingga dengan perbuatan tersebut membuat suami kecewa dengan saya, alhasil saya memilih untuk pergi sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab atas perbuatan yang saya lakukan.”<sup>2</sup>

### B. Keluarga bapak Wardo

Wawancara selanjutnya dengan bapak Wardo yang memiliki masalah isteri pergi ke luar kota untuk bekerja. Ia mengatakan kepada penulis yaitu: , “sikap ketidaksenangan isteri terhadap diri saya yang disebabkan faktor perjdohan keluarga dari isteri. Tindakan isteri saya yang sering melakukan tindakan yang merusak harga diri saya seperti sering melontarkan kata-kata kasar serta melakukan kekerasan fisik.

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Sutisna, di desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 06 Desember 2023.

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Ponirah, di desa Purbasari Kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 20 Desember 2023.

Hal ini dikarenakan isteri saya merasa kecewa dengan adanya keputusan keluarganya, sehingga ia beralih melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga yang berakhir dengan pergi bekerja ke luar kota sebagai bentuk ungkapan kekecewaan terhadap saya dan keluarganya. Ia mengatakan kepada saya bahwa apa yang ia lakukan ini untuk mencari jalan agar bisa bercerai<sup>3</sup>

Wawancara selanjutnya dengan ibu Fitri selaku orang tua dari isteri bapak Wardo ia mengungkapkan kepada peneliti yaitu: "saya sudah berkali-kali mengingatkan kepada anak saya bahwa seorang isteri harus bersikap patuh serta sabar terhadap keputusan terbaik keluarga. Saya sudah bertekad bulat bahwa nasib perilaku baik anak saya itu akan berubah jika ia menikah dengan menantu yang saya pilihkan. Akan tetapi sikap anak saya bersikeras tidak menginginkan pernikahan itu abadi. Hal itu disebabkan saya menikahkan anak saya dengan menantu tersebut atas dasar sikap yang bertanggung jawab terhadap anak dan keluarga."<sup>4</sup>

#### C. Keluarga bapak Wardi

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Wardi sebagai suami yang di tinggalkan isteri yang pergi bekerja ke luar kota ia mengungkapkan kepada saya yaitu: "sikap perlawanan isteri yang sulit dinasehati dikarenakan perilaku buruk dalam mengendalikan emosi. Isteri saya sering melakukan tindakan keluar dari norma keluarga seperti pergi keluar rumah tanpa seizin saya. Sehingga akibat dari tindakan tersebut saya memutuskan mengambil kebijakan pisah ranjang. Hal ini dikarenakan sikap isteri yang sulit dinasehati, bersikap egokentrik, yang lebih memprihatinkan isteri saya pergi ke luar kota tanpa seizin dari saya."<sup>5</sup>

Untuk wawancara selanjutnya dengan ibu Maemanah yang merupakan isteri dari bapak Wardi ia mengatakan kepada peneliti yaitu: "suami saya bersikap egois dalam membagi nafkah dan sering membatasi saya dalam berinteraksi pada teman-teman. Seharusnya suami lebih

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Wardo, di desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 08 Desember 2023.

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Fitri, di desa Purbasari Kecamatan Karangjambu, pada tanggal 22 Desember 2023.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Wardi, di desa Purbasari Kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 09 Desember 2023.

bersikap bijaksana dengan perilaku saya, karena saya juga butuh yang namanya hiburan.”<sup>6</sup>

#### D. Keluarga bapak Hakimin

Selanjutnya penulis melakukan observasi kejadian dengan bapak Hakimin yang di tinggalkan isteri ke luar kota untuk bekerja ia menuturkan yaitu: “perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal telah menyebabkan konflik di rumah tangga saya, hal ini dikarenakan campur tangan mertua yang membuat masalah semakin rumit. Selain itu, isteri saya cenderung lebih mendengarkan pendapat orang tuanya daripada saya. Sehingga ada ketegangan dalam keluarga yang berdampak terpisahnya secara fisik yang dimana isteri pergi ke luar kota untuk bekerja sebagai sikap membenarkan diri kepada saya agar mau mengalah atas pendapat yang ia ungkapkan”. Meskipun dalam agama Islam sudah jelas bahwa isteri harus patuh terhadap keputusan suami selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>7</sup>

#### E. Keluarga bapak Baskoro

Peneliti selanjutnya melakukan observasi terhadap objek kejadian serupa yang di alami oleh bapak Baskoro yang mengungkapkan bahwa: “sikap isteri saya yang tidak terbuka dalam hal penggunaan keuangan menyebabkan akumulasi hutang pada bank konvensional. Hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan buruk yang dimiliki oleh isteri saya yang lebih memprioritaskan gaya hidupnya. Sikap isteri juga merasa tidak puas pada nafkah yang saya berikan, sering mengucapkan kata-kata kasar. Karena mungkin ia tidak sabar dengan kondisi ekonomi yang kurang, akhirnya ia merasa frustrasi terhadap keadaan. Sehingga ia memutuskan pergi ke luar kota untuk bekerja dengan maksud untuk mencari pendapatan untuk kebutuhan dirinya” .<sup>8</sup>

Sementara peneliti tidak bisa mewawancarai isteri bapak Baskoro ini dikarenakan peneliti sulit menghubungi isteri dari bapak Baskoro tersebut.

#### F. keluarga bapak Sistono

Wawancara selanjutnya dengan bapak Sistono yang mengalami masalah yang sama yaitu isteri pergi ke luar kota untuk bekerja. Ia mengungkapkan kepada penulis: “tindakan isteri yang tidak puas

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Maemanah, di desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 10 Desember 2023.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Hakimin, di desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 12 Desember 2023.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Baskoro, di desa Purbasari Kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 12 Desember 2023.

pendapatan nafkah yang saya berikan, isteri saya berperilaku boros dalam pembelanjaan harta tanpa memperhitungkan kepentingan kebutuhan. Ia bersikap acuh serta tidak menjalankan kewajiban rumah tangga selayaknya isteri, saya menyadari bahwa kebutuhan wanita terbilang banyak, akan tetapi apabila perbuatan tersebut menjadi kebiasaannya maka akan berdampak pada ketidakstabilan keuangan keluarga. Saya mengerti sikap acuh merupakan bentuk kekecewaan terhadap saya atas nafkah yang saya berikan. Sehingga karena merasa depresi ia memutuskan pergi ke kota untuk bekerja. Sebenarnya saya tidak menyetujui keputusan isteri karena perihal masalah finansial harus di usahakan bersama, akan tetapi karena sikap keras kepala dari”<sup>9</sup>

#### G. Keluarga bapak Riyadi

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Riyadi yang memiliki masalah yang sama yaitu isteri pergi ke kota untuk bekerja karena memiliki sikap *nusyūz*. Ia mengungkapkan kepada penulis: “sikap ketidakjujuran isteri perihal pengelolaan keuangan di dalam keluarga yang berakibat sikap suka berhutang pada bank konvensional semakin meningkat. Hal ini disebabkan sikap isteri yang terlalu konsumtif dalam melakukan belanja, apalagi isteri saya selalu melakukan belanja online yang tidak sepadan dengan kemampuan finansial saya. Sehingga dengan adanya perilaku tersebut membuat ia nekad meminjam uang ke bank tanpa sepengetahuan dari saya. Padahal meminjam uang ke bank jika tidak digunakan untuk usaha maka akan berdampak besar pada tunggakan jika tidak dibayar sesuai prosedur. Menurut saya hal tersebut dikarenakan uang tersebut hanya digunakan untuk keperluan yang tidak bermanfaat, sebab fungsi peminjaman uang ke bank sebenarnya diperuntukan untuk kebaikan potensi peningkatan ekonomi. Namun apa yang dilakukan isteri saya berbanding terbalik dengan realitas, sehingga mengakibatkan besarnya nominal bunga dari hutang tersebut. Dengan adanya perilaku yang isteri saya perbuat menyebabkan dia pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. ia mengungkapkan kepada saya bila ia pergi ke kota dengan bekerja sebagai rasa tanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Sistono, di desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 19 desember 2023.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Riyadi, di desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 20 Desember 2023.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai isteri dari bapak Riyadi yang mengatakan: “Saya sangat menyesal atas keputusan merantau ke kota, akan tetapi karena saya sudah melakukan perbuatan yang membuat suami kecewa, saya tetap memilih bekerja untuk sementara waktu agar hutang yang saya perbuat segera lunas.”<sup>11</sup>

#### H. Keluarga bapak Kamilin

Terakhir wawancara dengan bapak Kamilin yang memiliki masalah yang sama dengan keluarga sebelumnya ia mengatakan kepada peneliti yaitu: “sikap kekecewaan isterinya terhadap pemberian nafkah membuat ia pergi ke luar kota tanpa izin. Isteri saya selalu menuntut kepada saya di luar kemampuan yang saya miliki yaitu, ketika tetangga membeli barang yang baru, ia selalu menuntut kepada saya agar ia bisa membeli apa yang di beli tetangga tersebut. Hal ini merupakan sikap ketidaksyukuran isteri terhadap pemberian nafkah yang saya berikan. Sehingga isteri saya bersikap individualis tanpa memperhatikan kewajiban isteri terhadap suami yaitu bersikap sabar dan syukur. Padahal isteri diharuskan menjadi madrasah bagi anak dan keluarganya. Akan tetapi perbuatan isteri saya berbanding terbalik dengan ketentuan kewajiban dalam rumah tangga pada konteks pernikahan. Karena kurang fahamnya isteri membuat ia tidak nyaman atas keadaan gejolak rumah tangga, sehingga membuat isteri saya pergi ke luar kota untuk bekerja”<sup>12</sup>

Ibu Karijah merupakan isteri dari bapak Kamilin, ia mengungkapkan kepada penulis yaitu: “saya pergi ke kota dengan anak yang masih kecil dengan niat merubah nasib. Saya merasa kecewa dengan suami karena tidak bisa membahagiakan keinginan yang saya perlukan. Saya juga merasa teraniaya atas perilaku suami yang kasar, meskipun hal ini merupakan keputusan yang tidak baik bagi keluarga, namun mau bagaimana lagi.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Martisah, di desa Purbasari Kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 24 Desember 2023.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Kamilin, di desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 21 Desember 2023.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Karijah, di desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga, pada tanggal 22 Desember 2023.

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Kamilin



Wawancara dengan bapak Hakimin



Wawancara dengan bapak Wardi



Wawancara dengan bapak Riyadi



Wawancara dengan bapak Warto

